



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
— Indonesia
the global coalition against corruption

Transparency in Corporate Reporting

Penilaian terhadap
Pengembang Pembangkit Listrik

Transparency International Indonesia (TI Indonesia) adalah *national chapter* dari organisasi masyarakat sipil global yang berada di garis terdepan dalam upaya perlawanan terhadap korupsi. Bersama lebih dari 90 perwakilan di seluruh dunia dan satu sekretariat internasional di Berlin, TI Indonesia membangun kesadaran mengenai dampak buruk korupsi dan bekerja sama dengan mitra kerja di pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan langkah-langkah efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Peneliti Utama: Ferdian Yazid dan Dadang Trisasongko

Editor: J. Danang Widoyoko

Tim Peneliti: Hafidh, Leni Marlinda, Iqlima Safitri, Rickson Halomoan, Heriansyah, A. Muh Hidayat, Suharti, Yanuaria Maria Bano, Zuhra

Ford Foundation telah memberikan dukungan berharga terhadap terbitnya laporan ini.

Design: Agus Wiyono

© Cover photo: www.freeimages.com

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi itu diyakini benar pada April 2019. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari penggunaan laporan ini untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

DAFTAR ISI

Highlights	ii
Pendahuluan	1
Temuan Utama	9
Program Anti Korupsi	10
Transparansi Struktur Organisasi Perusahaan	13
Laporan Per Negara	16
Kesimpulan	17
Rekomendasi	19
Metodologi	27
Pengumpulan Data dan Analisis	28
Kuesioner	29
Tabel Data	31

HIGHLIGHTS



KOMITMEN PIMPINAN


20/95

Hanya 1/5 pimpinan perusahaan yang memiliki Komitmen Anti Korupsi

PELATIHAN ANTI KORUPSI

10/95

Hanya 10 dari 95 perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan anti korupsi ke Direksi dan Karyawan



MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM ANTI KORUPSI

9/95

Hanya 9 dari 95 perusahaan yang melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Program Anti Korupsi yang diimplementasikan oleh Perusahaan

DONASI POLITIK

17/95



Hanya 17 dari 95 perusahaan yang melarang pemberian donasi politik—dalam bentuk pemberian uang atau penggunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan partai politik

THIRD-PARTY MANAGEMENT

16/95

Hanya 16 dari 95 perusahaan yang mewajibkan *intermediaries* untuk mematuhi Pedoman Perilaku/ Program Anti Korupsi Perusahaan

11/95

Hanya 11 dari 95 perusahaan yang mewajibkan vendor/*supplier* untuk mematuhi pedoman perilaku dan melakukan uji kelayakan program anti korupsi terhadap calon vendor


SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

27/95

Hanya 27 dari 95 perusahaan memiliki kanal *whistle-blowing system* yang memberikan perlindungan terhadap pelapor

15/95

Hanya 15 dari 95 perusahaan yang memungkinkan karyawan dan pihak lain melaporkan pelanggaran secara anonim dan memiliki mekanisme komunikasi antara pelapor dan terlapor





LARANGAN UANG PELICIN

13/95

Hanya 13 dari 95 perusahaan yang melarang pemberian uang pelicin

BERESIKO TINGGI?

51/95

51 dari 95 perusahaan tidak memiliki komitmen anti korupsi pimpinan, pedoman perilaku, pelatihan anti korupsi, dan kebijakan anti korupsi yang esensial (gratifikasi, uang pelicin, donasi politik)



TRANSPARANSI ANAK PERUSAHAAN

43/95

Hanya 43 dari 95 perusahaan yang mengungkapkan daftar semua anak perusahaannya

31/95

Hanya 31 dari 95 perusahaan yang mengungkapkan persentase kepemilikan saham

34/95

Hanya 34 dari 95 perusahaan mengungkapkan lokasi pendirian anak perusahaannya

TRANSPARANSI PERUSAHAAN AFILIASI

34/95

Hanya 34 dari 95 perusahaan yang mempublikasikan daftar perusahaan afiliasi atau *joint venture*

28/95

Hanya 28 dari 95 perusahaan yang mengungkapkan persentase kepemilikan sahamnya di perusahaan afiliasi atau *joint venture*.

25/95

Hanya 26 dari 95 perusahaan yang mempublikasikan lokasi pendirian perusahaan afiliasi atau *joint venture*



PELAPORAN KEUANGAN ANTAR NEGARA

0/40

Tidak ada perusahaan multinasional yang mempublikasikan **pendapatan, belanja modal, laba/rugi sebelum pajak, pajak penghasilan, dan donasi sosial** di setiap negara di mana perusahaan berbisnis

PENDAHULUAN

Minimnya suplai listrik yang menyebabkan pemadaman listrik yang terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia merupakan permasalahan yang ingin diatasi melalui mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Meskipun demikian, rencana baik Pemerintah Indonesia dalam mengatasi problem listrik nasional rentan menimbulkan masalah lainnya, yaitu korupsi.

Sebagai sebuah kebutuhan dasar dari industri dan rumah tangga, akses listrik yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan pasokan listrik yang handal merupakan sebuah keharusan. Namun, kondisi di lapangan terlihat bahwa tidak semua rakyat Indonesia mendapatkan akses listrik dan pasokan listrik yang handal. Pada tahun 2014, rasio elektrifikasi¹ Indonesia hanya sebesar 84,35% dan belum ada provinsi yang memperoleh angka rasio elektrifikasi 100%. Dua provinsi yang memiliki rasio elektrifikasi terendah pada tahun tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan angka sebesar 58,91% dan Sulawesi Barat dengan angka sebesar 66,78%².

1 Rasio elektrifikasi adalah perbandingan rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga

2 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2015). *Statistik Ketenagalistrikan 2014*. Diakses melalui <http://www.djk.esdm.go.id/pdf/Buku%20Statistik%20Ketenagalistrikan/Statistik%20Ketenagalistrikan%202015.pdf>. Halaman 26

Presiden Joko Widodo di awal masa pemerintahannya di periode pertama mencanangkan mega proyek infrastruktur listrik nasional 35.000 MW. Hasil dari mega proyek tersebut cukup baik. Pada Juni 2019, rasio elektrifikasi Indonesia telah meningkat sebesar 14.46% hingga mencapai 98,81%. Dua provinsi yang sebelumnya memiliki rasio elektrifikasi terendah juga menikmati hasil dari mega proyek ini. NTT pada Juni 2019 memiliki rasio elektrifikasi sebesar 72% (mengalami kenaikan sebesar 13,09%), dan Sulawesi Barat pada Juni 2019 memiliki rasio elektrifikasi sebesar 99% (mengalami kenaikan sebesar 32,22%)³. Posisi Indonesia dalam *Ease of Doing Business* (EODB) sehubungan dengan akses listrik (*Getting Electricity*) juga turut membaik dalam beberapa tahun terakhir. Posisi Indonesia yang sebelumnya berada pada peringkat ke-45 dari 189 negara di tahun 2015 naik ke peringkat ke-33 dari 190 negara di tahun 2019⁴.

Terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan mempermudah akses listrik bagi pelaku usaha, pasokan listrik yang tersedia dinilai masih belum handal. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak gangguan listrik dan voltase yang rendah, walaupun kapasitas listrik yang terpasang melebihi konsumsi listrik di suatu daerah⁵. Proyek Infrastruktur yang dimulai di era kepemimpinan Jokowi—salah satunya proyek pembangkit listrik di Batang—juga ditengarai

menjadi pemicu konflik lahan⁶.

Kemudian dalam isu pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang telah disusun belum mendukung komitmen dalam pengurangan emisi gas rumah kaca karena proyek-proyek pembangkit listrik yang ditetapkan dalam RUPTL belum dirancang untuk memenuhi target 23% dari pengembangan energi terbarukan di tahun 2025—seperti yang telah dimandatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional⁷. Selain itu, Pemerintah Indonesia dinilai mengestimasi pertumbuhan kebutuhan (*demand*) listrik yang terlalu tinggi dan mengabaikan potensi efisiensi energi, sehingga meningkatkan risiko aset terdampar (*stranded assets*) yang disebabkan oleh tingkat penggunaan pembangkit listrik yang baru dibangun akan jauh lebih kecil daripada yang direncanakan⁸.

Persoalan lain di sektor kelistrikan yang turut menjadi sorotan publik adalah korupsi di sektor kelistrikan. Berdasarkan studi *Bribe Payers Index* 2011, sektor kelistrikan merupakan salah satu sektor yang rentan terjadi suap. Dari skala 0 – 10⁹, sektor pembangkitan dan transmisi listrik menduduki peringkat ke-13 dari 19 sektor, dengan skor sebesar 6,4¹⁰. Analisis yang

3 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2 Juli 2019). *Update Informasi Subsektor Ketenagalistrikan*. Diakses melalui <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-media-gathering-dirjen-gatrik-update-informasi-sub-sektor-ketenagalistrikan.pdf>

4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2019). *Getting Electricity*. Diakses melalui <http://eodb.ekon.go.id/indikator-eodb/getting-electricity/#>

5 Martin, Sarah dan Citraningrum, Hening Marlitya. (9 Maret 2017). *Lebih dari Sekedar Koneksi: Memperbaiki Akses terhadap Energi di Indonesia dengan Data Terbuka*. Diakses melalui <https://wri-indonesia.org/id/blog/lebih-dari-sekedar-koneksi-memperbaiki-akses-terhadap-energi-di-indonesia-dengan-data-terbuka>

6 Tirto.id. (2016). *Proyek Infrastruktur Jokowi jadi biang Konflik Agraria*. Diakses melalui <https://tirto.id/proyek-infrastruktur-jokowi-jadi-biang-konflik-agraria-b5yx>

7 Widyaningsih, Grita Anindarini. (2018). *Membedah Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 5 Issue 1/ Oktober/2018. Halaman 135

8 IESR. (2019). *Peta Jalan Ketenagalistrikan Indonesia: Energi Terbarukan sebagai Sumber Listrik Jawa-Bali dan Sumatera*, Institute for Essential Service Reform (IESR), Jakarta. Diakses melalui <http://iesr.or.id/pustaka/rangkuman-peta-jalan-ketenagalistrikan-indonesia/>. Halaman 7.

9 Dalam *Bribe Payers Index*, Skor 0 mengindikasikan bahwa perusahaan di sektor tersebut dipersepsikan oleh pebisnis selalu melakukan penyuapan, sedangkan 10 mengindikasikan bahwa perusahaan di sektor tersebut dipersepsikan tidak pernah melakukan penyuapan

10 Hardoon, Deborah., & Heinrich, Finn. (2011). *Bribe Payers Index 2011*. Transparency International. Berlin. Halaman 15

dilakukan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) terhadap kasus suap lintas negara yang terjadi pada rentang tahun 1999 – 2014 mengungkap fakta penting, yaitu biaya suap di sektor kelistrikan mencapai angka 11% dari total nilai kontrak¹¹. Tahapan-tahapan yang rawan korupsi di sektor kelistrikan pun sangat beragam, mulai dari manipulasi estimasi kebutuhan (*demand*) listrik hingga di proses pengadaan pembangkit listrik¹². Selain itu, Perjanjian Jual Beli Listrik (*Power Purchase Agreement*) antara PLN dan Perusahaan Pembangkit Listrik (PPL)—yang durasi kontraknya dapat mencapai 30 tahun—dinilai tidak transparan dan tidak ada pihak yang mengawasi proses renegotiasi ketika PPL tidak mampu membangun kapasitas pembangkit listrik sesuai perjanjian awal¹³.

Kemudian ada beberapa kasus tindak pidana korupsi di sektor kelistrikan di level nasional. Misalkan kasus korupsi menjerat Emir Moeis (mantan Anggota DPR) yang diproses pada tahun 2014 sehubungan dengan pengadaan proyek pembangunan PLTU Tarahan di tahun 2004 yang terbukti menerima *fee* dari perantara (*intermediary*) yang bekerja untuk Alstom Power dan Marubeni Corp¹⁴. Kasus tindak pidana korupsi selanjutnya adalah kasus yang telah memidanakan Dewie Yasin Limpo (Mantan Anggota Komisi VII DPR) yang terbukti menerima suap dari pengusaha untuk

mengamankan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua di tahun 2016¹⁵.

Pada bulan Juli 2018 yang lalu, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Eni Saragih (mantan Anggota DPR) dan Johannes B. Kotjo (mantan konsultan dari Blackgold, salah satu anggota konsorsium) sehubungan dengan proyek PLTU Riau-1 yang bernilai USD 900 juta (Rp. 12,8 triliun). Lalu KPK turut menahan Idrus Marham (mantan Menteri Sosial) sehubungan dengan kasus yang sama¹⁶. Perkembangan kasus PLTU Riau-1 pada akhirnya turut menetapkan Direktur Utama PT. PLN (Persero) Sofyan Basir ikut terlibat dalam kasus korupsi di proyek PLTU Riau-1¹⁷.

Kerentanan korupsi dalam mega proyek infrastruktur listrik nasional 35.000 MW yang telah terefleksikan melalui kasus PLTU Riau-1 sudah seharusnya menjadi peringatan bagi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat program anti korupsi di sektor kelistrikan. Nilai investasi mega proyek infrastruktur listrik nasional 35.000 MW yang diperkirakan membutuhkan biaya sampai Rp 1.100 triliun¹⁸, rawan memunculkan tindak pidana korupsi lainnya apabila resikonya tidak dimitigasi. Apalagi pemberian suap untuk memenangkan tender dengan nilai kontrak yang besar—seperti proyek pembangkit listrik—lazim terjadi dan biasanya dilakukan oleh aktor yang berasal dari perusahaan besar kepada pimpinan pejabat publik (termasuk pejabat BUMN), dan seringkali melibatkan perusahaan multinasional yang ‘bergerilya’ sendiri atau ‘bekerjasama’ dengan

11 OECD. (2014). *OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials*, OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264226616-en>. Halaman 27

12 Campos, J.E. & Pradhan, S. (ed.). (2007). *The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level*. Halaman 123

13 Tumiwa, Fabby. (13 November 2010). *Corruption and Conflict of Interests in the Energy Sector*. Diakses melalui http://14iacc.org.s3-website-us-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/ws2.7DavidaWood_LR.pdf. Disampaikan pada International Anti-Corruption Conference 2010 ke-14.

14 Auriga. (2018). *KPK harus mengejar pertanggungjawaban korporasi dalam perkara korupsi PLTU Tarahan (QDP#3)*. <https://quitcoal.info/kpk-harus-mengejar-pertanggungjawaban-koorporasi-dalam-perkara-korupsi-pltu-tarahan-qdp-3/>. Diakses 3 April 2019


15 Anti-Corruption Clearing House KPK. *Jejak Kasus Dewie Yasin Limpo*. Diakses melalui <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/340-dewie-yasin-limpo>

16 Tirto.id. 4 Oktober 2018. *Kronologi Suap PLTU Riau & Peran Idrus Marham dalam Dakwaan Kotjo*. <https://tirto.id/kronologi-suap-pltu-riau-peran-idrus-marham-dalam-dakwaan-kotjo-c4KS>. Diakses 3 April 2019

17 Tempo. (24 April 2019). *Kronologi kasus PLTU Riau-1 hingga Sofyan Basir menjadi Tersangka*. <https://nasional.tempo.co/read/1198746/kronologi-kasus-pltu-riau-1-hingga-sofyan-basir-jadi-tersangka/full&view=ok>

18 PLN. (2015). *Infografis 35.000 MW untuk Indonesia*.

Kemajuan Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW



perusahaan lokal¹⁹.

Mega proyek infrastruktur listrik nasional 35.000 MW membuka kesempatan bagi Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) untuk berpartisipasi²⁰. PPL mendapat porsi pembangunan pembangkit listrik sebesar 25 GW sedangkan PLN mendapat porsi sebesar 10 GW²¹. Sampai dengan pertengahan Juni 2019, kemajuan proyek infrastruktur listrik nasional adalah sebagai berikut: 734 MW (2%) masih dalam tahap perencanaan, 1.453 MW (4%) sedang dalam proses pengadaan, 9.515 MW (27%) telah berkontrak/*Power Purchase Agreement* (PPA), 20.119 MW (57%) sedang dalam tahapan konstruksi, dan 3.617 MW (10%) telah memasuki tahap pengoperasian pembangkit listrik (*commercial operation date*)²².

Ruang partisipasi yang besar dalam mega proyek infrastruktur listrik nasional bagi PPL seharusnya juga diikuti dengan proses *due diligence* dan pengawasan yang ketat

terhadap PLN dan PPL untuk mempersempit ruang gerak pelaku korupsi. Dalam agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi, Pemerintah Indonesia telah menyadari akan pentingnya menginisiasi upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi sektor swasta—termasuk PPL—yang dipandang sebagai sisi suplai dari korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak hanya individu yang dapat dijatuhi dan dituntut secara pidana, tetapi korporasi juga menjadi subjek hukum sehingga dapat dijatuhi dan dituntut secara pidana²³. Kemudian agar dapat mengisi kekosongan hukum mengenai batasan kesalahan yang dilakukan oleh individu atau korporasi, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi pada tahun 2016.

Dalam Perma tersebut, korporasi dinilai bersalah apabila (i) korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, (ii) korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau (iii) korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang

19 Rose-Ackerman, Susan. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press. Halaman 27.

20 Lihat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen) 0074.K/21/MEM/2015 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015 – 2024.

21 *Ibid*

22 Kementerian ESDM. (2 Juli 2019). *Media Gathering: Up-Date Informasi Sub Sektor Ketenagalistrikan*. Diakses melalui <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-media-gathering-dirjen-gatrik-update-informasi-sub-sektor-ketenagalistrikan.pdf>

23 Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Diakses melalui <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu311999.pdf>

diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana²⁴. Dampak dari penerapan Perma di atas membuat perusahaan wajib mengimplementasikan program anti korupsi sebagai langkah pencegahan korupsi dan didorong untuk berkompetisi secara sehat.

Sehubungan dengan program anti korupsi perusahaan, BUMN telah diwajibkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Indonesia untuk memiliki kebijakan anti korupsi perusahaan. Dalam Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, sudah ditemukan adanya kewajiban bagi Direksi dan Komisaris BUMN untuk tidak melakukan kegiatan bisnis perusahaan yang mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi dari Direksi dan Komisaris²⁵. BUMN juga telah diwajibkan untuk membuat Pedoman Perilaku, melarang praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi, mewajibkan direksi dalam menandatangani pakta integritas, dan kewajiban pejabat BUMN di level tertentu untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)²⁶. Selain itu, Direksi BUMN juga memiliki kewenangan untuk membangun sistem pengendalian intern dan mengatur mekanisme sistem pelaporan pelanggaran di BUMN yang bersangkutan²⁷. Kementerian BUMN juga telah memiliki alat ukur untuk mengevaluasi kebijakan anti korupsi—yang dianggap sebagai sub-komponen tata kelola

perusahaan—yang diimplementasikan oleh BUMN²⁸.

Kemudian mengenai Program Anti Korupsi di Perusahaan Terbuka, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat pedomannya melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan pedomannya dirinci melalui Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015. Dalam Surat Edaran OJK yang telah disebutkan sebelumnya, Perusahaan direkomendasikan untuk memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*, kebijakan mengenai seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*, dan mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle-Blowing System*)²⁹. OJK menggunakan pendekatan “Patuh atau Jelaskan” (*Comply or Explain*) untuk meningkatkan kepatuhan Perusahaan Terbuka. Apabila Perusahaan Terbuka tidak patuh terhadap POJK di atas, Perusahaan Terbuka wajib menjelaskan alasan tidak diterapkan pedoman tata kelola tersebut³⁰.

Dalam perkembangan terakhir, KPK menerbitkan Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha pada Desember 2018³¹.

24 Mahkamah Agung. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi*. Pasal 4 ayat 2. Diakses melalui http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_13_2016_web_fix.pdf

25 Menteri Badan Usaha Milik Negara. 2011. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Pasal 17 dan 23. Diakses melalui <http://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-01/MBU/2011>

26 *Ibid.* Pasal 40 dan 41

27 *Ibid.* Pasal 26 – 28

28 Lihat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Diakses melalui <http://jdih.bumn.go.id/lihat/SK-16/S.MBU/2012>

29 Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka*. Diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Pages/seojk-Nomor-32-SEOJK-04-2015-Pedoman-Tata-Kelola-Perusahaan.aspx>. . Halaman 13 - 14.

30 Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka*. Diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-21POJK042014-Penerapan-Pedoman-Tata-Kelola-Perusahaan-Terbuka/pojk-nomor-21042014-penerapan-pedoman-tata-kelola-pt.pdf>. Pasal 2 ayat 2.

31 Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha*. Diakses melalui <https://kpk.go.id/nuweb/images/Panduan%20Pencegahan%20Korupsi%20untuk%20Dunia%20Usaha.pdf>

Panduan KPK fokus pada langkah-langkah membangun sistem pencegahan korupsi di korporasi, berbeda dengan Peraturan Menteri BUMN dan Peraturan OJK diatas yang tidak membahas kebijakan anti korupsi secara komprehensif—karena program anti korupsi dijadikan hanya sebagai salah satu sub-komponen. Peraturan Menteri BUMN dan Peraturan OJK—dan surat edaran yang menjadi turunan dari peraturan Menteri BUMN dan OJK tersebut—lebih mengatur tata kelola perusahaan secara lebih luas, misalkan mengenai fungsi dan peran direksi dan komisaris, mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hubungan antara perusahaan dengan investor, kerahasiaan dan keterbukaan informasi, dan organ pendukung dewan komisaris (Komite Audit, Komite Nominasi dan Renumerasi).

Untuk mengakselerasi upaya pencegahan korupsi swasta, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2019 – 2020 fokus pada rencana aksi pembangunan Sistem Manajemen Anti Suap di perusahaan³². Mengingat banyaknya lembaga yang mengatur dan menyusun pedoman sehubungan dengan pedoman program anti korupsi dan keberadaan ancaman pidana bagi perusahaan tidak membangun program anti korupsi, PLN—sebagai perusahaan tunggal yang membeli listrik—dan PPL seharusnya tidak memiliki alasan untuk tidak memperkuat program anti korupsinya.

Korupsi seringkali difasilitasi oleh struktur perusahaan yang tertutup. Berdasarkan analisis terhadap 150 kasus tindak pidana korupsi berskala besar (*grand corruption*) di seluruh dunia, 128 dari 150 kasus tersebut difasilitasi melalui penggunaan *corporate vehicles* yang bertujuan untuk

menyembunyikan identitas dari pihak-pihak yang terlibat dari tindakan koruptif tersebut³³.

Sehubungan dengan transparansi struktur organisasi perusahaan, pemerintah telah berupaya untuk menegakkan transparansi perusahaan dan memitigasi resiko korupsi yang turut difasilitasi oleh ketidakjelasan struktur organisasi perusahaan—melalui penyalahgunaan fungsi anak perusahaan dan perusahaan asosiasi yang dibentuk hanya sekedar menjadi perantara dalam penyuaipan, dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). OJK mewajibkan Perusahaan Terbuka untuk memublikasikan nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham, dan mewajibkan Perusahaan Terbuka untuk memublikasikan daftar anak perusahaan dan perusahaan asosiasi di dalam situs web perusahaan terbuka³⁴. Selain itu Perusahaan Terbuka juga diwajibkan untuk memasukkan informasi yang serupa di dalam Laporan Tahunan³⁵. Sedangkan BUMN telah diatur melalui UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menyediakan informasi daftar pemegang saham dan laporan tahunannya³⁶.

Tidak hanya memfasilitasi proses tindak

32 Kemendagri, Bappenas, KPK, KSP, KemenPAN & RB. (2019). *Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan tentang Aksi Pencegahan Korupsi 2019 – 2020*. <https://stranaspk.kpk.go.id/images/regulasi/SKB-Surat-Keputusan-Bersama-Aksi-Pencegahan-Korupsi-tahun-2019-2020.pdf>. Halaman 6

33 De Willebois, E. V. D. D., Halter, E. M., Harrison, R. A., Park, J. W & Sharman, J.C. (2011). *The Puppet Masters: How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What To Do About It*. The International Bank for Reconstruction and Development/World Bank. <https://star.worldbank.org/sites/star/files/puppetmastersv1.pdf> Halaman 34.

34 Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik*. Diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/Peraturan-OJK-Nomor-8-POJK-04-2015-tentang-Situs-Web-Emiten-atau-Perusahaan-Publik.aspx>. Pasal 7 poin d

35 Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik*. Diakses melalui https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/surat-edaran-ojk/Documents/SAL%20-%20SEOJK_Laporan%20Tahunan%20Emiten.pdf. Halaman 8

36 Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Diakses melalui https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf. Pasal 14

pidana korupsi, eksistensi dari perusahaan cangkang dan jaminan kerahasiaan identitas pemilik perusahaan yang ditawarkan oleh negara suka pajak juga lekat dengan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang disebabkan oleh praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba yang dihasilkan dari negara yang menjadi lokasi aktivitas bisnis ke negara tujuan yang memiliki tarif pajak yang sangat rendah atau Base Erosion Profit Shifting (BEPS). Indonesia sebagai salah satu negara anggota G-20 dan anggota *Inclusive Framework on BEPS* juga telah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya, dan salah satu dokumen yang wajib dilaporkan adalah laporan per negara (*Country-by-Country Report*)³⁷.

Selain isu transparansi struktur organisasi perusahaan dan program anti korupsi perusahaan, isu mengenai pemberian donasi sosial juga menjadi isu yang patut dicermati. Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, tertulis bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan³⁸, termasuk perusahaan yang bergerak di sektor kelistrikan³⁹.

Pemberian donasi sosial patut dicermati dan diwajibkan untuk turut dipublikasikan kepada publik karena dana tersebut rawan

disalahgunakan. Misalkan saja dalam kasus korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Krakatau Industrial Estate Cirebon (KIEC), karyawan PT. Brantas Abipraya (Persero) dan Walikota Cilegon dalam perizinan pembangunan Transmart di Kota Cilegon. Kasus tersebut menunjukkan donasi sosial digunakan sebagai metode untuk menyamarkan pemberian suap. Donasi sosial yang diberikan oleh PT. KIEC dan PT. Brantas Abipraya (Persero) diberikan ke tim sepakbola Cilegon United Football Club, namun dananya dimanfaatkan oleh Walikota Cilegon⁴⁰.

TENTANG LAPORAN INI

Penilaian terhadap Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) ini bertujuan untuk menilai praktik keterbukaan program anti korupsi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan laporan antar negara perusahaan. Penilaian ini bertujuan untuk mendorong Pengembang Pembangkit Listrik (PPL)/*Independent Power Producers* (IPPs) untuk menjalankan upaya pencegahan korupsi di internal perusahaan yang turut dibarengi dengan transparansi perusahaan sehubungan dengan struktur organisasi perusahaan dan laporan keuangan (pendapatan, belanja modal, laba/rugi sebelum pajak, penghasilan, dan donasi sosial) yang disajikan secara terpisah di setiap yurisdiksi di mana perusahaan berbisnis.

Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) yang dinilai dalam laporan ini berjumlah 95 perusahaan—termasuk perusahaan yang menjadi sponsor di dalam suatu konsorsium dan kontraktor proyek pembangkit listrik—yang menjadi perusahaan yang ditunjuk untuk mengerjakan salah satu proyek di bawah skema mega proyek infrastruktur listrik nasional 35.000 MW. 95 perusahaan yang dinilai mengerjakan sekitar 20.189 MW (58%) dari proyek pembangkit listrik 35.000

37 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. *Country-by-Country Report: Laporan per Negara*. Diakses melalui <http://www.pajak.go.id/cbcr>

38 Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Diakses melalui <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-No.-40-tahun-2007-tentang-Perseroan-Terbatas.aspx>. Pasal 74.


39 Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Diakses melalui <http://ditjenpp.kemendukham.go.id/arsip/ln/2012/pp47-2012bt.pdf>. Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

40 Kompas.com. (23 September 2017). *Modus Suap Wali Kota Cilegon, Dana CSR untuk Klub Sepak Bola*. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/23/19322641/modus-suap-wali-kota-cilegon-dana-csr-untuk-klub-sepak-bola>

MW. Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) melakukan penelusuran melalui media *online* untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang ikut terlibat dalam mega proyek ini, karena sebelumnya PT. PLN (Persero) tidak bersedia memberikan data mengenai daftar perusahaan yang ikut terlibat dalam mega proyek 35.000 MW.

Penilaian ini disusun berdasarkan analisis terhadap dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan dan dapat diakses oleh publik. Pengambilan data dilakukan pada bulan Agustus 2018 – Februari 2019. Perusahaan yang dinilai juga diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik pada bulan Februari 2019 – Maret 2019 terhadap data yang telah peneliti kumpulkan pada fase penilaian sebelumnya. Dari 95 perusahaan yang diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik, hanya 3 perusahaan yang merespon kesempatan ini.

Data yang dianalisis oleh TI-Indonesia adalah dokumen publik (Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Keberlanjutan, dan informasi perusahaan lainnya yang relevan) yang diterbitkan oleh perusahaan pada periode 2015 – 2017. Apabila terdapat informasi yang relevan yang diterbitkan oleh perusahaan setelah periode ini, maka informasi tersebut tidak dimasukkan ke dalam penilaian.



TEMUAN UTAMA

HASIL INDEKS KESELURUHAN

- Skor *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC) terhadap Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) di Indonesia adalah 1.9/10. Skor rerata dari 95 PPL ini lebih rendah dari skor rerata TRAC dari 100 perusahaan terbesar di Indonesia menurut Fortune Top Hundred 2014 yang bernilai 3,5 dan juga lebih rendah dari skor rerata TRAC dari 105 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernilai 3,2⁴¹.
- Hanya sedikit perusahaan yang telah ditunjuk untuk mengerjakan mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang memiliki program anti korupsi yang memadai. Rerata persentase dari transparansi program anti korupsi perusahaan hanya 22%.
- Perusahaan belum menunjukkan keterbukaan struktur organisasi perusahaannya, karena rerata persentase dari transparansi struktur organisasi perusahaan hanya 36%.
- Skor transparansi pelaporan per negara (*Country-by-Country Report*) perusahaan sangat rendah, karena skor rerata persentasenya 0%.

41 Salim, F. (2018). *Anti-Corruption Measurements in Business: Transparency in Corporate Reporting (TRAC) and Beyond*. <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/2018/MateriHAKORDIA2018/Transparency-in-Corporate-Reporting-TRAC-and-Beyond---Felja-Salim.pdf>

PROGRAM ANTI KORUPSI

Implementasi program anti korupsi yang mewajibkan seluruh karyawan dan direksi perusahaan untuk mengikuti program yang bersangkutan serta turut menjangkau *intermediary* dan *supplier* sangat krusial diterapkan oleh perusahaan. Tidak hanya demi kebaikan perusahaan itu sendiri karena korupsi menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan mendorong terciptanya persaingan yang tidak sehat, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan langkah-langkah pencegahan kejahatan—termasuk tindak pidana korupsi—yang memadai, sebagaimana yang telah diatur melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Analisis yang disusun oleh Sustain terhadap perusahaan yang telah dikenakan status tersangka korporasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya kemiripan diantara perusahaan tersebut. Lima perusahaan yaitu PT. Giri Jaladhi Wana, PT. Duta Graha Indah (DGI)/Nusa Konstruksi Engineering (NKE), PT. Offistarindo Adhiprima, PT. Nindya Karya (Persero), PT. Tuah Sejati, dan PT. Putra Ramadhan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki komitmen anti korupsi meskipun menyatakan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)⁴².

Rerata persentase pemenuhan indikator dalam dimensi Program Anti Korupsi oleh perusahaan yang dinilai sangat rendah, dengan skor sebesar 22%. Indikator yang paling banyak dipenuhi oleh perusahaan dalam dimensi program anti korupsi adalah “Komitmen Patuh Hukum”. Hanya 31 dari 95 perusahaan yang telah menyatakan perusahaannya berkomitmen untuk mematuhi seluruh perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi di

mana perusahaan beroperasi. Indikator kedua yang paling banyak dipenuhi adalah “Saluran pelaporan korupsi yang menjamin perlindungan dari tindakan retaliasi”, 27 dari 95 perusahaan telah memiliki saluran pelaporan yang dimaksud.

Sedangkan indikator yang paling sedikit dipenuhi oleh perusahaan adalah “pemantauan program anti korupsi secara berkala”, hanya ada 9 dari 95 perusahaan yang telah memenuhi indikator tersebut. Sedangkan indikator mengenai “pelatihan anti korupsi kepada direktur dan karyawan” hanya dipenuhi oleh 10 dari 95 perusahaan. Sedangkan indikator ketiga yang paling sedikit terpenuhi adalah “Kode yang berlaku ke penyedia barang dan jasa”. Hanya 11 dari 95 perusahaan yang menyatakan pedoman perilakunya turut berlaku ke vendor/rekanan/*suppliers* dan turut melakukan uji tuntas (*due diligence*) program anti korupsi kepada calon vendor/rekanan/*suppliers*.

Indikator yang paling sedikit dipenuhi oleh perusahaan yang berpartisipasi dalam proyek pembangkit listrik 35.000 MW memiliki kemiripan pola dengan penilaian Transparency in Corporate Reporting (TRAC) terhadap 100 perusahaan terbesar di Indonesia⁴³, dan Badan Usaha Milik Negara⁴⁴. Empat indikator yang paling sedikit dipenuhi oleh 100 perusahaan terbesar di Indonesia, BUMN, dan PPL adalah “larangan pemberian uang pelicin”, “kode perilaku yang turut mengatur penyedia barang dan jasa”, “pelatihan anti korupsi kepada direktur dan karyawan”, dan “pemantauan program secara berkala”. Selain itu, resiko perusahaan menjadi tersangka korporasi juga cukup tinggi karena 51 dari 95 perusahaan memiliki skor rerata persentase transparansi program anti korupsi sebesar 0%, yang menandakan perusahaan tersebut belum menjalankan langkah-langkah pencegahan korupsi.

42 Hilmi, N., Sarah, N., & Susanti, D.W. (2018). *Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan*. Integritas: Jurnal Anti Korupsi Volume 4 Nomor 2 tahun 2018. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/222/60>

43 Thohary, W., & Yazid, F. (2017). *Transparency in Corporate Reporting (TRAC): 100 Perusahaan Terbesar di Indonesia*. Transparency International Indonesia. Jakarta

44 Thohary, W., & Yazid, F. (2018). *Penguatan Program Anti Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. Transparency International Indonesia. Jakarta

PERBANDINGAN PEMENUHAN INDIKATOR DARI 100 PERUSAHAAN TERBESAR, BUMN, DAN PPL

Angka yang tertulis di dalam kolom di samping indikator menunjukkan kuantitas BUMN yang telah memenuhi indikator. Sedangkan angka yang tertulis dalam kolom PPL, BUMN menginformasikan jumlah PPL dan BUMN yang telah dinilai menggunakan *Transparency in Corporate Reporting (TRAC)*

Indikator	PPL (95)	BUMN (105)	100 Perusahaan Terbesar
Pemantauan program secara berkala	9	22	15
Pelatihan bagi pegawai dan direktur	10	17	13
Kode perilaku bagi penyedia barang dan jasa	11	15	14
Pelarangan uang pelicin	13	22	25


PERINGKAT PERUSAHAAN

Persentase Skor, 0% skor terendah dan 100% skor tertinggi

PROGRAM ANTI KORUPSI: PENGEMBANG PEMBANGKIT LISTRIK (PPL)



No	Nama Perusahaan	Persentase	No	Nama Perusahaan	Persentase	No	Nama Perusahaan	Persentase
1	PT. Pertamina (Persero)	100%	34	PT. Cogindo Daya Bersama	23%	69	PT. Energi Jaya Persada	0%
2	General Electric (GE) Indonesia	88%	35	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk	19%	70	PT. Pembangunan Prasarana Sumut	0%
3	Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL	88%	36	Astaldi	19%	71	PT. Connusa Energindo	0%
4	ABB	88%	37	Daelim Industrial	19%	72	PT. Kwarsa Hexagon	0%
5	PT. Utama Karya (Persero)	85%	38	AECOM	19%	73	PT. Arkonin Engineering Manggala Pratama	0%
6	Sojitz Corporation	85%	39	Korea Midland Power	15%	74	PT. Tata Guna Patria	0%
7	Marubeni Corporation	81%	40	China Shenhua Energy Company	12%	75	PT. Jaya CM	0%
8	Sumitomo Corp	81%	41	TSK Electronica Y Electricidad, S.A.	12%	76	PT. Bangun Tirta Lestari	0%
9	PT. Pertamina Geothermal Energy	77%	42	PT. Putra Indo Tenaga	12%	77	PT. Muntok Lestari Utama	0%
10	PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	77%	43	Nebras Power	8%	78	Harcan Engineering	0%
11	Posco Engineering	69%	44	Blackgold Natural Resources	4%	79	PT. Shenhua Gouhua Lion Power Indonesia	0%
12	Wartsila	69%	45	PT. Barito Pacific, Tbk	0%	80	PT. Inta Sarana Infrastruktur	0%
13	PT. Sumberdaya Swatama	69%	46	Samtan Co. Ltd	0%	81	PT. Inti Daya Perkasa	0%
14	Mitsubishi	65%	47	Power China	0%	82	PT. Tenaga Listrik Bengkulu	0%
15	Toshiba Asia Pacific	62%	48	PT. Medco Power Indonesia	0%	83	PT. Bagus Karya	0%
16	Doosan Heavy Industries	62%	49	China Datang Overseas Investment	0%	84	PT. Satyamidra Surya Perkasa	0%
17	Samsung C & T	58%	50	Golden Concord Holding	0%	85	PT. Barito Wahana Lestari	0%
18	Sinohydro	54%	51	PT. Dalle Engineering	0%	86	PT. Wasa Mitra Engineering	0%
19	PT. Indika Energy, Tbk	54%	52	PT. Bukaka Energi	0%	87	PT. UPC Renewables Indonesia	0%
20	Nippon Koei	54%	53	PT. Medco Ratch Power Riau	0%	88	PT. Minahasa Cahaya Lestari	0%
21	PT. Indonesia Power	50%	54	PT. PJB Investasi	0%	89	Shanghai Electric Power Construction	0%
22	PT. Pembangkitan Jawa Bali	50%	55	PT. Meurebo Energi Indonesia	0%	90	PT. Gorontalo Listrik Perdana	0%
23	PT. Wijaya Karya, Tbk	50%	56	PT. Cirebon Electric Power	0%	91	PT. Malea Energy	0%
24	LG International	42%	57	PT. Jawa Satu Power	0%	92	PT. Bosowa Energi	0%
25	Black & Veatch International Company	42%	58	PT. Meindo Elang Indah	0%	93	PT. Sumberenergi Sakti Prima	0%
26	PT. Bukit Asam (Persero), Tbk	38%	59	PT. Bhumi Jati Power	0%	94	Halliburton Logging Services Indonesia	0%
27	PT. Intraco Penta, Tbk	38%	60	PT. Indo Raya Tenaga	0%	95	China Huadian Engineering Co. Ltd	0%
28	PT. Dian Swastatika Sentosa, Tbk	35%	61	PT. Lombok Energy Dynamics	0%			
29	Kansai Electric Power	35%	62	PT. GCL Indo Tenaga	0%			
30	PT. Truba Jaya Engineering	31%	63	SEPCO III Electric Power	0%			
31	PT. Barata Indonesia (Persero)	31%	64	PT. Kartanegara Energi Perkasa	0%			
32	PT. Adaro Energy, Tbk	27%	65	Perusda KSDE Kutai Kartanegara	0%			
33	PT. PLN Batubara	27%	66	PT. Poso Energy	0%			
			67	PT. Mitra Energi Batam	0%			
			68	PT. Binsar Natorang Energi	0%			



ANALISIS PER INDIKATOR

Skor 1 berarti perusahaan memiliki komitmen/regulasi/mechanisme yang ditanyakan, skor 0,5 berarti perusahaan hanya memiliki komitmen/regulasi/mechanisme sebagian, dan skor 0 berarti perusahaan tidak memiliki komitmen/regulasi/mechanisme yang ditanyakan.

Pertanyaan	1	0.5	0
Komitmen anti korupsi perusahaan	25	16	54
Komitmen patuh terhadap hukum	31	0	64
Komitmen anti korupsi pimpinan	20	0	75
Kode berlaku bagi pegawai dan direktur	23	5	67
Kode berlaku bagi pihak ketiga (<i>intermediary</i>)	16	0	79
Kode berlaku bagi penyedia barang dan jasa	11	12	72
Pelatihan bagi pegawai dan direktur	10	13	72
Regulasi tentang hadiah, keramahan (gratifikasi)	19	14	62
Pelarangan uang pelicin	13	0	82
Pelaporan korupsi dengan jaminan perlindungan dari tindakan retaliasi	27	0	68
Kebijakan perlindungan saksi yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor	15	14	66
Pemantauan program secara berkala	9	6	80
Larangan/transparansi donasi politik	17	0	78

ANALISIS BERDASARKAN ASAL NEGARA PERUSAHAAN

Persentase skor, 0% skor terendah dan 100% skor tertinggi

Asal Negara	Persentase
Indonesia (62 perusahaan)	14%
China (8 perusahaan)	8%
Korea Selatan (7 perusahaan)	38%
Jepang (6 perusahaan)	67%
Amerika Serikat (3 perusahaan)	50%
Singapura (2 perusahaan)	33%
Negara lain (Finlandia, Swiss, Thailand, Hongkong, Qatar, Spanyol, Italia)	41%



TRANSPARANSI STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Mega proyek infrastruktur listrik nasional 35.000 MW tidak hanya dikerjakan oleh Perusahaan nasional. Ada 33 perusahaan multinasional dan 7 perusahaan nasional yang diketahui memiliki anak perusahaan di luar Indonesia yang turut menjadi anggota konsorsium perusahaan yang mengerjakan proyek pembangkit listrik. Bukan hal yang aneh apabila perusahaan yang beroperasi lintas negara seringkali memanfaatkan anak perusahaan, entitas asosiasi/afiliasi, atau ventura bersama untuk mendukung aktivitas bisnisnya.

Skandal Panama Papers, Paradise Papers, dan Offshore Leaks menunjukkan bahwa perusahaan secara sengaja menyembunyikan identitas dari anak perusahaan atau entitas asosiasi untuk menggerus basis perpajakan dan menggeser laba ke negara suaka pajak. Sehingga, transparansi struktur organisasi perusahaan dimana perusahaan mempublikasikan daftar anak perusahaan dan entitas asiasinya mutlak diperlukan. Perusahaan yang transparan dalam melaporkan anak perusahaan dan perusahaan asosiasi/afiliasinya tentunya akan dipercaya publik dan mendapatkan reputasi yang baik.

Rerata persentase pemenuhan indikator dalam dimensi Transparansi Struktur Organisasi dari perusahaan yang dinilai cukup rendah, dengan skor hanya sebesar 36%.

Berdasarkan analisis data yang diterbitkan oleh perusahaan, hanya 43 dari 95 perusahaan yang telah menginformasikan daftar seluruh anak perusahaannya, dan hanya 34 dari 95 perusahaan yang mengungkapkan daftar seluruh perusahaan asosiasi/afiliasinya. Selain itu, perusahaan masih banyak yang belum menginformasikan lokasi bisnis dari perusahaan asosiasi/afiliasinya karena hanya 23 dari 95 perusahaan yang menginformasikan hal tersebut, dan hanya 25 dari 95 perusahaan yang menginformasikan lokasi pendirian perusahaan asosiasi/afiliasi.


PERINGKAT PERUSAHAAN

Persentase skor, 0% skor terendah dan 100% skor tertinggi

TRANSPARANSI STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN



No	Nama Perusahaan	Persentase	No	Nama Perusahaan	Persentase	No	Nama Perusahaan	Persentase
1	PT. Pertamina (Persero)	100%	34	Blackgold Natural Resources	50%	68	PT. Tata Guna Patria	0%
2	General Electric (GE) Indonesia	100%	35	Kansai Electric Power	44%	69	PT. Jaya CM	0%
3	Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL	100%	36	Sojitz Corporation	38%	70	PT. Bangun Tirta Lestari	0%
4	PT. Utama Karya (Persero)	100%	37	Nippon Koei	38%	71	PT. Muntok Lestari Utama	0%
5	Marubeni Corporation	100%	38	TSK Electronica Y Electricidad, S.A.	38%	72	Harcan Engineering	0%
6	PT. Pertamina Geothermal Energy	100%	39	Doosan Heavy Industries	25%	73	PT. Shenhua Gouhua Lion Power Indonesia	0%
7	PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk	100%	40	PT. Truba Jaya Engineering	25%	74	PT. Inta Sarana Infrastruktur	0%
8	Posco Engineering	100%	41	Power China	25%	75	PT. Inti Daya Perkasa	0%
9	PT. Indonesia Power	100%	42	PT. Medco Power Indonesia	25%	76	PT. Tenaga Listrik Bengkulu	0%
10	PT. Pembangunan Jawa Bali	100%	43	China Datang Overseas Investment	13%	77	PT. Bagus Karya	0%
11	PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk	100%	44	Golden Concord Holding	13%	78	PT. Satyamitra Surya Perkasa	0%
12	LG International	100%	45	PT. Dalle Engineering	13%	79	PT. Barito Wahana Lestari	0%
13	PT. Bukit Asam (Persero), Tbk	100%	46	Sinohydro	6%	80	PT. Wasa Mitra Engineering	0%
14	PT. Dian Swastatika Sentosa, Tbk	100%	47	Black & Veatch International Company	0%	81	PT. UPC Renewables Indonesia	0%
15	PT. Adaro Energy, Tbk	100%	48	PT. Putra Indo Tenaga	0%	82	PT. Minahasa Cahaya Lestari	0%
16	Korea Midland Power	100%	49	PT. Meurebo Energi Indonesia	0%	83	Shanghai Electric Power Construction	0%
17	Nebras Power	100%	50	PT. Cirebon Electric Power	0%	84	PT. Gorontalo Listrik Perdana	0%
18	PT. Barito Pacific, Tbk	100%	51	PT. Jawa Satu Power	0%	85	PT. Malea Energy	0%
19	Mitsubishi	94%	52	PT. Meindo Elang Indah	0%	86	PT. Bosowa Energi	0%
20	Samsung C & T	94%	53	PT. Bhumi Jati Power	0%	87	PT. Sumberenergi Sakti Prima	0%
21	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk	88%	54	PT. Indo Raya Tenaga	0%	88	Halliburton Logging Services Indonesia	0%
22	China Shenhua Energy Company	88%	55	PT. Lombok Energy Dynamics	0%	89	China Huadian Engineering Co. Ltd	0%
23	ABB	75%	56	PT. GCL Indo Tenaga	0%	90	PT. Barata Indonesia (Persero)	N/A
24	Wartsila	75%	57	SEPCO III Electric Power	0%	91	PT. PLN Batubara	N/A
25	PT. Intraco Penta, Tbk	75%	58	PT. Kartanegara Energi Perkasa	0%	92	PT. Cogindo Daya Bersama	N/A
26	Astaldi	75%	59	Perusa KSDE Kutai Kertanegara	0%	93	PT. Bukaka Energi	N/A
27	Sumitomo Corp	63%	60	PT. Poso Energy	0%	94	PT. Medco Ratch Power Riau	N/A
28	PT. Sumberdaya Sewatama	63%	61	PT. Mitra Energi Batam	0%	95	PT. PJB Investasi	N/A
29	PT. Indika Energy, Tbk	63%	62	PT. Binsar Natorang Energi	0%			
30	Daelim Industrial	63%	63	PT. Energi Jaya Persada	0%			
31	Samtan Co. Ltd	63%	64	PT. Pembangunan Prasarana Sumut	0%			
32	AECOM	56%	65	PT. Connusa Energindo	0%			
33	Toshiba Asia Pacific	50%	66	PT. Kwarsa Hexagon	0%			
			67	PT. Arkonin Engineering Manggala Pratama	0%			



ANALISIS PER INDIKATOR

Skor 1 berarti perusahaan telah memublikasikan informasi yang ditanyakan, Skor 0,5 berarti perusahaan hanya memublikasikan sebagian informasi yang ditanyakan, skor 0 berarti perusahaan tidak memublikasikan informasi yang ditanyakan, dan skor N/A berarti perusahaan menyatakan bahwa perusahaannya tidak memiliki anak perusahaan terkonsolidasi penuh dan anak perusahaan terkonsolidasi tidak penuh sehingga tidak dapat dinilai

Indikator	1	0.5	0	N/A
Daftar semua anak perusahaan terkonsolidasi penuh	43	3	43	6
Persentase kepemilikan semua anak perusahaan terkonsolidasi penuh	31	1	57	6
Negara pendirian semua anak perusahaan terkonsolidasi penuh	34	3	52	6
Negara tempat beroperasi semua anak perusahaan terkonsolidasi penuh	30	7	52	6
Daftar semua anak perusahaan terkonsolidasi terkonsolidasi tak penuh	34	1	53	7
Persentase kepemilikan semua anak perusahaan terkonsolidasi tak penuh	28	3	57	7
Negara pendirian semua anak perusahaan terkonsolidasi tak penuh	25	1	62	7
Negara tempat beroperasi semua anak perusahaan terkonsolidasi tak penuhnya	23	2	63	7

ANALISIS BERDASARKAN ASAL NEGARA PERUSAHAAN

Persentase skor, 0% skor terendah dan 100% skor tertinggi

Asal Negara	Persentase
Indonesia (62 perusahaan)	26%
China (8 perusahaan)	16%
Korea Selatan (7 perusahaan)	78%
Jepang (6 perusahaan)	63%
Amerika Serikat (3 perusahaan)	52%
Singapura (2 perusahaan)	50%
Negara lain (Finlandia, Swiss, Thailand, Hongkong, Qatar, Spanyol, Italia)	68%



LAPORAN PER NEGARA

Globalisasi tidak hanya mempermudah proses perdagangan antar negara, tetapi juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan, tenaga kerja, dan keluar masuk aliran modal antar negara. Selain itu, globalisasi juga memungkinkan perusahaan untuk memindahkan laba perusahaan ke negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah. Dokumen laporan per negara digunakan sebagai mekanisme untuk mencegah dampak buruk globalisasi yang biasanya dilakukan melalui eksploitasi terhadap diskrepansi dalam peraturan perpajakan antar negara oleh perusahaan multinasional dengan tujuan untuk menurunkan beban pajak perusahaan⁴⁵.

Pemerintah Indonesia sudah memiliki peraturan yang mengatur mekanisme laporan per negara melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213 tahun 2016 tentang dokumen yang wajib disimpan

⁴⁵ OECD. (2018). *Country-by-Country Reporting*. <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/country-by-country-reporting.htm>

dalam proses *transfer pricing*⁴⁶. Kertas kerja laporan per negara yang disusun oleh Kementerian Keuangan yang dilampirkan dalam PMK tersebut turut menanyakan hal yang sama dengan indikator TRAC, yaitu (i) pendapatan perusahaan, (ii) modal, (iii) laba/rugi sebelum pajak, dan (iv) pajak penghasilan. Meskipun demikian, analisis TI-Indonesia terhadap 40 perusahaan yang beroperasi lintas negara menemukan tidak ada perusahaan yang membuat laporan per negara, sehingga skor rerata persentase perusahaan dalam dimensi laporan keuangan per negara adalah 0%.

Sedangkan itu hanya ada 18 dari 95 perusahaan yang melaporkan laba/rugi sebelum pajak, dan pajak penghasilan dari aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kemudian hanya 15 dari 95 perusahaan yang telah memublikasikan donasi sosial yang diberikan di Indonesia. Padahal perusahaan yang bergerak di sektor kelistrikan telah diwajibkan oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Selain itu, seluruh perusahaan yang memberikan informasi mengenai laporan keuangan domestik hanyalah perusahaan yang didirikan di Indonesia. Rerata persentase pelaporan domestik dari perusahaan Indonesia hanya sebesar 29%.

ANALISIS PER INDIKATOR

Skor 1 menunjukkan kuantitas perusahaan yang telah memublikasikan

informasi keuangan per negara yang dibuat secara terpisah di seluruh negara dimana perusahaan tersebut beroperasi. Skor 0 menandakan kuantitas perusahaan yang beroperasi lintas negara namun belum memublikasikan informasi keuangan yang ditanyakan yang dibuat terpisah di masing-masing negara di mana perusahaan berbisnis—masih terkonsolidasi. Sedangkan skor N/A menunjukkan kuantitas perusahaan yang hanya beroperasi pada level nasional.

KESIMPULAN

Penilaian terhadap Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Skor Transparency in Corporate Reporting (TRAC) terhadap Perusahaan yang mengerjakan proyek infrastruktur listrik nasional 35.000 MW adalah sebesar 1,9/10. Skor rerata dari 95 perusahaan yang dinilai pada TRAC kali ini lebih rendah dari skor rerata TRAC dari 100 perusahaan terbesar di Indonesia menurut Fortune Top Hundred 2014 yang bernilai 3,5 dan juga lebih rendah dari skor rerata TRAC dari 105 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernilai 3,2. Skor rerata yang sangat rendah ini mengindikasikan perusahaan beresiko tersangkut tindak pidana korupsi karena tidak memiliki program anti korupsi yang memadai. Selain itu, ada kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena tidak memublikasikan struktur organisasi perusahaan dan laporan per negara.

Indikator	0	1	N/A
Pendapatan	41	0	55
Belanja Modal	41	0	55
Laba/Rugi Sebelum Pajak	41	0	55
Pajak Penghasilan	41	0	55
Donasi Sosial	41	0	55

46 Menteri Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/213-PMK.03-2016Per.pdf>. Pasal 2

Dalam dimensi pertama mengenai penilaian terhadap transparansi program anti korupsi perusahaan yang mengerjakan proyek proyek pembangkit listrik 35.000 MW, masih banyak pimpinan perusahaan

yang belum memiliki komitmen anti korupsi. Hanya 20 dari 95 perusahaan yang memiliki komitmen anti korupsi, dan di masa depan berpotensi tersandung dalam kasus tindak pidana korupsi karena tidak ada komitmen pimpinan perusahaan. Padahal upaya pencegahan korupsi dimulai dari adanya komitmen pimpinan perusahaan dalam mencegah korupsi⁴⁷.

Perusahaan juga beresiko menjadi pelaku tindak pidana korupsi karena belum memahami korupsi akibat dari ketiadaan pelatihan anti korupsi kepada direktur dan karyawan, dan vendor/rekanan. Dari 95 perusahaan, hanya 10 perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan anti korupsi kepada direktur dan karyawan. Potensi terjadinya korupsi yang dilakukan oleh karyawan atau direksi perusahaan semakin membesar karena hanya 9 dari 95 perusahaan yang menyatakan perusahaannya melakukan monitoring dan evaluasi program anti korupsi.

Sehubungan dengan kebijakan anti korupsi perusahaan, masih banyak perusahaan yang belum memiliki peraturan mengenai gratifikasi dan uang pelicin. Hanya 19 dari 95 perusahaan yang memiliki peraturan tentang gratifikasi yang memuat larangan penerimaan, pemberian, dan batasan dari pemberian atau penerimaan gratifikasi. Kemudian hanya ada 17 dari 95 perusahaan yang melarang pemberian donasi politik. Sedangkan itu hanya ada 13 dari 95 perusahaan yang telah mengatur tentang larangan pemberian uang pelicin.

Peluang terjadinya korupsi juga semakin besar karena masih banyak perusahaan yang belum mempunyai regulasi untuk mencegah resiko korupsi yang muncul akibat dari interaksi perusahaan dengan *intermediaries*—konsultan, pengacara, dan penasihat. Hanya 16 dari 95 perusahaan yang mewajibkan *intermediaries* untuk mematuhi kebijakan anti korupsi perusahaan, dan hanya 17 dari 95 perusahaan yang memiliki regulasi yang

melarang pemberian donasi politik.

Selain itu, hanya 11 dari 95 perusahaan yang mewajibkan penyedia barang dan jasa untuk mematuhi kebijakan anti korupsi perusahaan dan melakukan uji tuntas anti korupsi terhadap calon penyedia barang dan jasa. Apabila PT. PLN (Persero) melakukan uji tuntas anti korupsi kepada seluruh perusahaan yang turut berpartisipasi dalam mega proyek infrastruktur listrik nasional 35.000 MW, tentunya kasus korupsi PLTU Riau-1 ini dapat dicegah sejak awal karena Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Co. Ltd (CHEC) tidak memiliki program anti korupsi yang memadai.

Dalam dimensi kedua mengenai transparansi organisasi perusahaan, rerata 95 perusahaan cukup rendah karena hanya memperoleh skor sebesar 36%. Indikator yang paling banyak dipenuhi adalah yang menanyakan tentang daftar seluruh anak perusahaannya dimana hanya hampir setengah perusahaan yang dinilai (43 dari 95) yang menginformasikan daftar anak perusahaannya, dan indikator yang paling sedikit dipenuhi adalah mengenai lokasi pendirian perusahaan asosiasi/afiliasi karena hanya 23 dari 95 perusahaan yang menginformasikan lokasi pendiriannya.

Kemudian hasil terburuk diperoleh pada dimensi ketiga mengenai laporan per negara (*country-by-country report*). Dari 40 perusahaan yang beroperasi lintas negara, tidak ada perusahaan yang melaporkan informasi keuangan—pendapatan, belanja modal, laba/rugi sebelum pajak, dan pajak penghasilan—secara terpisah di setiap negara di perusahaan beroperasi.

47 KPK.(2018). *Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha*. <https://kpk.go.id/nuweb/images/Panduan%20Pencegahan%20Korupsi%20untuk%20Dunia%20Usaha.pdf>. Halaman 6-7

REKOMENDASI



- **Perusahaan Sektor Kelistrikan**

1. Memperluas ruang lingkup program anti korupsi perusahaan.
Resiko korupsi yang muncul dari penggunaan jasa pihak ketiga dan melalui aktivitas bisnis dengan penyedia barang dan jasa perlu dimitigasi, dan keduanya seharusnya diwajibkan untuk mematuhi program anti korupsi perusahaan. Selain itu perusahaan juga perlu melakukan uji tuntas program anti korupsi terhadap calon penyedia barang dan jasa.
2. Memberikan pelatihan anti korupsi ke internal dan eksternal perusahaan
Pelatihan anti korupsi sangat krusial karena berdasarkan penilaian TRAC terhadap PPL ini ditemukan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak memberikan pelatihan anti korupsi kepada karyawan dan direksi perusahaan, akibat potensi korupsi yang

berasal dari individu yang bekerja untuk PPL melakukan korupsi karena mereka tidak mengetahui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo. UU No. 20/2001). Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, pihak eksternal perusahaan juga perlu dibekali pelatihan anti korupsi.

3. Melakukan monitoring program anti korupsi secara berkala

Monitoring program anti korupsi sangat krusial karena bertujuan untuk mengukur efektivitas dan kecukupan dari program anti korupsi yang telah diimplementasikan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengetahui langkah-langkah korektif yang perlu diambil oleh perusahaan berdasarkan temuan dari monitoring program anti korupsi.

4. Melarang pemberian uang pelicin

Pemberian uang pelicin terbukti menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan memakan sekitar 30% dari biaya produksi⁴⁸. Dari sisi suplai, perusahaan seharusnya melarang praktik pemberian uang pelicin kepada pejabat publik yang biasanya diberikan untuk mempercepat proses administratif.

5. Memublikasikan daftar anak perusahaan, kepemilikan saham, dan lokasi pendirian perusahaan

Untuk menegakkan praktik tata kelola perusahaan yang baik yang mengamalkan asas transparansi, sudah seharusnya perusahaan memublikasikan seluruh daftar anak perusahaan, kepemilikan saham, dan lokasi pendirian perusahaan. Selain itu perusahaan sebaiknya turut mengungkap penerima manfaat akhir (*beneficial owner*) perusahaan, karena kalangan pebisnis sendiri menilai bahwa mereka perlu mengetahui penerima manfaat akhir dari perusahaan yang

berbisnis dengan mereka⁴⁹.

6. Membuat laporan keuangan yang terpisah berdasarkan lokasi berbisnis perusahaan

Kesadaran masyarakat global akan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan dampak merugikan dari praktik penghindaran pajak terhadap negara berkembang—yang sangat membutuhkan dana untuk menjalankan agenda pembangunan—semakin meningkat. Sudah saatnya perusahaan harus mengikuti aspirasi masyarakat yang mengharapkan agar perusahaan melakukan praktik bisnis yang beretika. Penerbitan laporan per negara kepada publik dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

• **Pemerintah**

1. Menyusun kebijakan anti korupsi pada tahapan perencanaan dan pengadaan di sektor kelistrikan

Nilai investasi mega proyek infrastruktur listrik nasional 35.000 MW yang sangat besar menjadi magnet bagi pebisnis dan pejabat publik untuk bekerjasama dalam melakukan korupsi. Seharusnya pemerintah memberikan pengawasan yang jauh lebih ketat yang bertujuan untuk mewajibkan PLN dan PPL untuk menerapkan standar program anti korupsi yang komprehensif dan sesuai dengan standar nasional—SNI ISO 37001 mengenai Sistem Manajemen Anti Suap atau Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha milik KPK, serta menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara berintegritas⁵⁰. Selain itu, keberadaan program anti korupsi di PPL juga seharusnya diwajibkan menjadi salah satu kriteria dalam uji tuntas

48 Transparency International Indonesia. (2014). *Indonesia Bersih Uang Pelicin*. Halaman 31

49 Ernst & Young. (2016). *Corporate Misconduct—Individual Consequences, Global Enforcement Focuses the Spotlight on Executive Integrity: 14th Global Fraud Survey*. [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-fraud-survey-2016/\\$FILE/ey-global-fraud-survey-final.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-fraud-survey-2016/$FILE/ey-global-fraud-survey-final.pdf). Halaman 4

50 KPK. (2018). *Risiko Korupsi dalam Sektor Kelistrikan*.

(*due diligence*) dalam proses pengadaan—tidak hanya uji tuntas dari aspek kekuatan finansial dan kemampuan teknis semata⁵¹.

2. Mengkriminalisasi korupsi sektor swasta dan perdagangan pengaruh

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), namun UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada pada saat ini (UU 31/1999 jo. UU 20/2001) belum mengkriminalisasi perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dan penyuapan di sektor swasta⁵². Kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, eksekutif, swasta, dan direksi BUMN menunjukkan kepada publik akan rentannya kebijakan dan proyek di sektor kelistrikan dibuat demi menguntungkan pihak swasta yang berkompetisi secara tidak sehat melalui peran politisi yang memperdagangkan pengaruhnya ke Direksi PLN.

Selain itu, penyuapan di sektor swasta juga perlu diatur. Berdasarkan penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), total nilai korupsi tercatat dari tahun 2001 hingga tahun 2015 ternyata 59% berasal dari pelaku yang berasal dari sektor swasta⁵³. Dalam sektor kelistrikan, penyuapan antar pihak swasta dapat muncul dalam bentuk penyuapan dalam proses penunjukan kontraktor atau sub-kontraktor proyek pembangkit listrik oleh PPL. Apabila dua tindakan tersebut dikriminalisasi, maka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat menjangkau ruang-ruang gelap yang selama ini belum tersentuh oleh KPK.

3. Mencegah konflik kepentingan di sektor

kelistrikan

Kebijakan ketenagalistrikan rentan dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan tidak selalu dalam bentuk penyuapan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam sektor kelistrikan, tetapi juga bisa terjadi dalam bentuk penyusunan kebijakan yang dapat menguntungkan perusahaan yang diduga dimiliki oleh pejabat publik yang ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan kelistrikan⁵⁴. Selain itu, resiko korupsi juga dapat muncul dalam bentuk proyek “titipan” dari pejabat eksekutif dan legislatif⁵⁵.

Pemerintah perlu menyusun manajemen penanganan konflik kepentingan di seluruh Kementerian/Lembaga (Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga lainnya) yang memiliki kewenangan dalam isu kelistrikan. Kementerian ESDM juga perlu mewajibkan perusahaan yang bergerak di sektor kelistrikan untuk melaporkan daftar penerima manfaat akhir (*beneficial owner*) perusahaan.

Ada tiga kasus tindak pidana korupsi di sektor kelistrikan yang turut melibatkan anggota DPR (Emir Moeis, Dewie Yasin Limpo, dan Eni Saragih). DPR seharusnya turut memperkuat aturan mengenai penanganan konflik kepentingan. Aturan yang ada saat ini di dalam Pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan DPR RI No. 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI hanya mengandalkan *self-reporting* dari anggota

51 IPP Procurement Division PT. PLN (Persero). *IPP Business Process Flow*. Halaman 7

52 KPK. (20 Maret 2019). *Urgensi Pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/807-urgensi-pembaruan-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>

53 Pradipto, R. (2019). *Biaya Sosial Korupsi: Ketika Kita adalah Korban Korupsi*. Diakses melalui <https://www.researchgate.net/project/Social-Costs-of-Corruption>

54 Greenpeace, Jatam, ICW, & Auriga. (2018). *Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara*. <https://auriga.or.id/wp-content/uploads/2018/12/COALRUPTION-Bahasa-Indonesia-1.pdf>. Halaman 32.

55 Kompas.com. (26 April 2019). *Litbang KPK Temukan Masalah Konflik Kepentingan di Sektor Kelistrikan*. Diakses <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/26/06163451/litbang-kpk-temukan-masalah-konflik-kepentingan-di-sektor-kelistrikan?page=all>

DPR apabila ada konflik kepentingan ketika membahas permasalahan tertentu⁵⁶. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di tahun 2015 mengenai potensi konflik kepentingan anggota DPR RI 2014 – 2019, tidak seluruh jabatan/usaha dalam sebuah perusahaan yang dijabat oleh anggota DPR dilaporkan⁵⁷. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi atas latar belakang profesi dari anggota DPR yang sedang menjabat yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

4. Transparan dan akuntabel dalam mekanisme pemilihan Direktur BUMN
Kementerian BUMN memiliki kewenangan yang sangat besar dalam rekrutmen direksi BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN (Permen) Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, Kewenangannya antara lain melakukan penjurangan bakal calon direksi BUMN dari berbagai macam kalangan⁵⁸, menunjuk lembaga profesional yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon direksi BUMN—termasuk juga mengevaluasi kinerja dari lembaga profesional yang ditunjuk⁵⁹, menerbitkan Keputusan Menteri dalam menetapkan seseorang menjadi anggota direksi di BUMN yang seluruh saham/modalnya dimiliki oleh

Negara—seperti PLN⁶⁰, memberhentikan direksi⁶¹, memberikan persetujuan untuk memberikan hasil penilaian bakal calon direksi apabila diminta oleh instansi yang berwenang dalam rangka pelaksanaan kewajiban⁶², dan mengangkat anggota direksi sementara tanpa melalui proses uji kelayakan dan kepatutan⁶³.

Dalam Permen BUMN yang disebutkan diatas, integritas dijadikan sebagai salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi oleh bakal calon Direksi BUMN. Untuk memastikan individu-individu yang menjadi bakal calon direksi BUMN dapat dilabel sebagai individu yang berintegritas, Kementerian BUMN seharusnya melibatkan KPK dalam penelusuran rekam jejak dari individu tersebut. Selain memastikan bahwa bakal calon direksi BUMN adalah individu yang bebas dari konflik kepentingan, memiliki komitmen anti korupsi, dan telah memiliki strategi pencegahan korupsi dalam BUMN yang kelak akan dipimpin oleh individu tersebut, KPK juga perlu menelusuri relasi antara Kementerian BUMN dan individu tersebut untuk mencegah praktik patronase.

Sehingga bakal calon direksi BUMN yang akan diangkat telah benar-benar teruji karena berintegritas—setelah ditelusuri rekam jejaknya secara mendalam oleh KPK yang independen—dan profesional—karena bekerja sepenuhnya untuk mengembangkan perusahaan dan terbebas dari jerat hubungan resiprokal karena individu yang diangkat harus “balas budi” atas pengangkatannya sebagai direksi BUMN. Agar pencegahan korupsi di pucuk pimpinan BUMN dapat berjalan secara optimal, KPK sebaiknya diberikan

56 Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2015). *Peraturan DPR RI No. 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI*. Diakses melalui http://www.dpr.go.id/files/kode_etik_2015.pdf

57 Indonesia Corruption Watch. (2015). *Hasil Penilaian Potensi Konflik Kepentingan Anggota DPR RI 2014 – 2019*. Halaman 4. Diakses melalui <https://antikorupsi.org/sites/default/files/Hasil%20Penelitian%20Potensi%20Konflik%20Kepentingan%20Anggota%20DPR%20RI%202014%20%E2%80%93%202019.pdf>

58 Dalam Lampiran Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, ketentuan mengenai Penjurangan sumber bakal calon diatur dalam Bab III poin B mengenai Penjurangan. Halaman 5. Diakses melalui <http://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-03/MBU/02/2015>

59 *Ibid.* Bab III poin C mengenai UKK. Halaman 5-6

60 *Ibid.* Bab III poin E tentang Usulan Pengangkatan ayat 3. Halaman 8

61 *Ibid.* Bab IV tentang Alasan dan Tata Cara Pemberhentian Direksi BUMN, poin A mengenai “Alasan Pemberhentian dan Berakhirnya Jabatan”. Halaman 9

62 *Ibid.* Bab V tentang Lain-lain, poin B tentang Kerahasiaan ayat 3. Halaman 12

63 *Ibid.* Bab V tentang Lain-lain, poin C tentang Pengangkatan Anggota Direksi Sementara ayat 1. Halaman 12

kewenangan tambahan untuk tidak hanya sekedar dilibatkan dan memberikan saran mengenai penilaian individu yang menjadi bakal calon direksi BUMN, tetapi juga mempunyai kewenangan untuk mewajibkan Kementerian BUMN untuk tidak mengangkat individu yang dinilai oleh KPK sebagai individu yang tidak berintegritas. Pelibatan KPK dalam proses seleksi calon direksi BUMN juga merupakan salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas Kementerian BUMN.

5. Memperkuat pengawasan dalam investasi di sektor kelistrikan

Kasus korupsi PLTU Riau-1 menjadi eksemplifikasi dari kerentanan korupsi dalam proyek pembangkit listrik yang memiliki besaran nilai investasi yang sangat besar. Peran aktif dari perwakilan perusahaan multinasional untuk mengamankan proyek pembangkit listrik di Indonesia dengan cara memberikan suap kepada anggota DPR yang akan memperdagangkan pengaruhnya kepada Direktur Utama PLN harus dijadikan sebagai pembelajaran bagi pemerintah untuk semakin selektif dalam menerima aliran modal masuk untuk pembangunan infrastruktur nasional⁶⁴. Salah satu aksi yang dapat diambil oleh Pemerintah untuk mencegah korupsi dalam investasi adalah dengan mewajibkan perusahaan untuk mengisi *checklist* mengenai Prosedur Anti Korupsi yang memadai milik KPK⁶⁵. Proses pengisian *checklist* terhadap prosedur anti korupsi tersebut dapat dilekatkan dalam tahap pendaftaran pada saat melakukan permohonan

64 Johannes B Kotjo yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources (BNR) melakukan kesepakatan dengan China Huadian Engineering Co. Ltd (CHEC) untuk memberikan *fee* sebesar 2,5% (senilai USD 25 juta) dari total nilai proyek PLTU Riau-1 yang bernilai USD 900 juta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 100/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT. PST An. Eni Maulani Saragih. Halaman 52.

65 Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. (2018). *Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha*. Halaman 67 – 69. Diakses melalui <https://kpk.go.id/nuweb/images/Panduan%20Pencegahan%20Korupsi%20untuk%20Dunia%20Usaha.pdf>

perizinan berusaha di sistem *Online Single Submission* (OSS)⁶⁶. Proses diatas bukanlah upaya untuk mempersulit investasi dan dimaksudkan agar perusahaan terhindar dari sanksi administratif akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban investor sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Pasal 33 di UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal⁶⁷. Salah satunya kewajibannya adalah investor wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan bertanggungjawab untuk menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan—termasuk UU Tipikor⁶⁸.

6. Publikasi laporan keuangan antar negara perusahaan multinasional

Dalam dimensi ketiga mengenai laporan keuangan per negara (*country-by-country reporting* (CbCR)), skor 41 perusahaan multinasional yang mengerjakan mega proyek infrastruktur listrik nasional 35.000

66 Berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pelaku usaha non-perseorangan—Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, Badan Hukum Lainnya yang dimiliki oleh negara, Koperasi, Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan, dan lain-lain—yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, hanya mengisi data mengenai (a) nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran; (b) bidang usaha; (c) jenis penanaman modal; (d) negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing; (e) lokasi penanaman modal; (f) besaran rencana penanaman modal; (g) rencana penggunaan tenaga kerja; (h) nomor kontak badan usaha; (i) rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; (j) NPWP pelaku usaha non-perseorangan; dan (k) NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

67 Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada Badan Usaha atau usaha perorangan dapat berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Lihat *Undang-Undang No. 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal*. Pasal 33

68 *Ibid*. Pasal 15 dan 16

MW adalah 0%. Selain perusahaan yang belum menyajikan laporan keuangan yang dibuat secara terpisah di setiap negara yang menjadi lokasi bisnis perusahaan, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya memang tidak membuka ruang bagi publik untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan per negara yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak. Keterbukaan informasi keuangan perusahaan multinasional sangat krusial karena kerugian finansial yang diakibatkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dampaknya sangat besar. Sebagai ilustrasi, Global Witness menilai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Adaro Energy menyebabkan penurunan nilai pajak Adaro sebesar USD 14 juta per tahun dari 2009 sampai 2017 (USD 126 juta selama 9 tahun)⁶⁹. Sedangkan nilai suap dari kasus tindak pidana korupsi PLTU Riau-1 “hanya” USD 25 juta.

- **PLN**

1. Deklarasi Komitmen Anti Korupsi Direksi PLN

Perkembangan kasus tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1 pada akhirnya telah menetapkan Sofyan Basir, Direktur Utama PT. PLN sebagai terdakwa karena diduga telah menerima janji atau hadiah yang besarnya sama dengan Eni Saragih, mantan anggota DPR yang telah diputus bersalah dalam kasus korupsi PLTU

Riau-1⁷⁰. Direktur Utama PLN yang baru seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh Sofyan Basir dan harus berkomitmen memimpin pemberantasan korupsi di PLN, serta memperkuat otoritas Divisi Kepatuhan PLN dalam melakukan upaya pencegahan korupsi.

2. Melakukan uji tuntas anti korupsi terhadap calon penyedia barang dan jasa

PLN telah dinilai dalam kajian *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC): Penilaian terhadap BUMN yang dilakukan pada periode 2017 – 2018. Dari kajian tersebut ditemukan bahwa PLN belum melakukan uji tuntas (*due diligence*) anti korupsi terhadap calon penyedia barang dan jasa. Sebagai satu-satunya perusahaan yang membeli listrik yang diproduksi oleh PPL, PLN harus memastikan bahwa perusahaannya hanya akan membeli listrik dari perusahaan yang memiliki program anti korupsi yang memadai. Apabila diimplementasikan, maka PLN sejak awal telah mampu memitigasi resiko korupsi yang timbul akibat perjanjian jual beli listrik (PJBL) dengan PPL yang beresiko korupsi tinggi karena tata kelola perusahaan PPL yang buruk.

3. Memperketat uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perusahaan Multinasional

Dalam Pasal 9 ayat (4) dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 17 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan, pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) melalui kerjasama penyediaan tenaga listrik dengan anak perusahaan PT. PLN (Persero) diutamakan dengan Badan Asing yang sahamnya dimiliki oleh negara bersangkutan (Badan Usaha Milik Negara Asing). Pasal ini

⁶⁹ Global Witness. (2019). *Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri untuk Menekan Pajak*. Diakses melalui <https://www.globalwitness.org/ru/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>

⁷⁰ Tempo.co.(26 April 2019). *KPK Periksa Enam Bawahan Sofyan Basir dalam Kasus PLTU Riau-1*. Diakses <https://nasional.tempo.co/read/1199152/kpk-periksa-enam-bawahan-sofyan-basir-dalam-kasus-pltu-riau-1/full&view=ok>

seharusnya membuat PLN dan Anak Perusahaan PLN agar semakin selektif dalam memilih mitra kerja. Dari analisis rerata persentase program anti korupsi per negara asal perusahaan, rerata persentase program anti korupsi dari perusahaan yang berasal dari China hanya sebesar 8%. Beberapa kasus korupsi yang sedang dalam proses investigasi di Bangladesh, Ethiopia, Kenya, Sri Lanka, Zambia, dan Amerika Serikat diduga telah melibatkan perusahaan dan individu yang berasal dari negara tersebut⁷¹.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mendefinisikan pengguna jasa dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang dipandang beresiko tinggi melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kategori dari individu yang beresiko tersebut antara lain pengguna jasa yang merupakan Direktur BUMN dan berasal dari negara yang memiliki skor *Corruption Perception Index* dibawah angka 40⁷². PLN dapat mengadopsi peraturan PPATK—yang sejatinya ditujukan kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK)—untuk dijadikan sebagai model penilaian calon penyedia barang dan jasa yang akan bekerjasama dengan PLN.

4. Melakukan pelatihan anti korupsi kepada seluruh karyawan dan direktur

Perusahaan listrik dengan jumlah karyawan sekitar 50.000an individu menimbulkan tantangan tersendiri karena besar kemungkinan bahwa karyawan atau direksi PLN melakukan korupsi karena individu tersebut tidak

mengetahui tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC): Penilaian terhadap BUMN, tidak ada dokumen yang diterbitkan oleh PLN yang memberikan informasi bahwa pelatihan anti korupsi turut diberikan kepada direksi, dan hanya karyawannya saja yang diberikan pelatihan anti korupsi. Oleh karena itu, pelatihan anti korupsi wajib dilakukan secara periodik dan turut menjangkau hingga ke jajaran tertinggi dan seluruh karyawan PLN.

5. Memperkuat kebijakan anti korupsi anak perusahaan

Beberapa perusahaan yang dinilai dalam kajian ini merupakan anak perusahaan PLN, yaitu antara lain Indonesia Power, Pembangkitan Jawa Bali, dan PLN Batubara. Bahkan beberapa anak perusahaan PLN turut memiliki anak perusahaan yang turut berpartisipasi dalam megaprojek pembangkit listrik nasional 35.000 MW. Skor rendah yang diperoleh anak perusahaan PLN—dan cucu perusahaan—seharusnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh PLN untuk memperkuat program anti korupsi di anak perusahaannya.

6. Memublikasikan data pengadaan seluruh proyek infrastruktur kelistrikan kepada publik

Riset ini mengandalkan informasi yang didapat dari *media online* untuk mengidentifikasi perusahaan yang menang dalam proses pengadaan proyek pembangkit listrik atau yang ditunjuk langsung oleh PLN. Idealnya, PLN memublikasikan data mengenai PPL yang sedang mengikuti proses pengadaan pembangkit listrik dan perusahaan yang telah ditunjuk untuk mengerjakan proyek pembangkit listrik sehingga publik dapat melakukan pemantauan terhadap PPL.

7. Transparan dalam kinerja Komite Nominasi dan Renumerasi

Dewan Komisaris PLN memiliki Komite

71 Transparency International. (2018). *Exporting Corruption; Progress Report 2018: Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention*. Diakses https://www.transparency.org/whatwedo/publication/exporting_corruption_2018. Halaman 23.

72 PPATK. (2015). *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nomor Per-02/1.02/PPATK/12/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pasal 5 & 6. Diakses http://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PERKA-No.-2-Tahun-2015-ttg-Kategori-Pengguna-Jasa-Yang-Berpotensi-Melakukan-TPPU_.pdf

Nominasi dan Renumerasi sebagai salah satu organ pendukung Dewan Komisaris. Komite ini memiliki peran yang sangat krusial, karena salah satu tugasnya membantu Dewan Komisaris terkait pengusulan seseorang untuk ditempatkan dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris (Nominasi)⁷³. Untuk menjamin bahwa calon direksi PLN adalah individu yang berintegritas, Komite ini seharusnya turut bekerjasama dengan KPK dalam melakukan penilaian integritas calon direksi. Hal ini dirasa sangat penting karena Direktur PLN yang berurusan dengan aparat penegak hukum tidak hanya Sofyan Basir sehubungan dengan kasus tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, untuk memastikan bahwa calon direksi PLN di masa depan adalah individu yang bebas dari konflik kepentingan, memiliki komitmen anti korupsi, dan telah memiliki strategi pencegahan korupsi dalam lingkungan PLN yang akan dipimpinnya kelak, pelibatan KPK mutlak diperlukan.

8. Memasukkan perusahaan yang terbukti memberikan suap proyek pembangkit listrik ke dalam daftar hitam (*black list*)
Perusahaan yang telah terbukti bersalah dalam suatu tindak pidana korupsi sudah sewajarnya dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*) oleh PLN. Selain itu, PLN seharusnya juga tidak hanya meninjau rekam jejak dari Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) yang mengikuti proses pengadaan proyek infrastruktur listrik di level nasional, tetapi juga perlu meninjau kiprah PPL tersebut di level internasional.

• Peran Masyarakat Sipil

1. Mendorong PPL agar lebih transparan.
Organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia berperan besar

dalam mendorong peningkatan level transparansi di sektor kelistrikan. Organisasi masyarakat sipil sebagai representasi masyarakat diyakini memiliki kapasitas untuk mendorong peningkatan standar antikorupsi perusahaan, transparansi kepemilikan perusahaan, dan transparansi pelaporan keuangan antar negara perusahaan di sektor kelistrikan. OMS dapat melakukan penilaian terhadap PPL—termasuk perusahaan yang menjadi sponsor dalam sebuah konsorsium dan kontraktor pembangkit listrik—yang belum dinilai dalam laporan ini.

2. Mengadvokasi pentingnya publikasi laporan antarnegara

Pelaporan Antarnegara menjadi salah satu mekanisme andalan untuk mencegah *Base Erosion & Profit Shifting* (BEPS) setelah terungkapnya berbagai skandal penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Masyarakat sipil perlu memanfaatkan momentum ini untuk mendorong perusahaan agar menerbitkan laporan keuangan yang dibuat secara terpisah di setiap negara dimana perusahaan berbisnis. Upaya untuk mempersempit ruang gerak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak diyakini dapat berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan negara.

3. Melaporkan dugaan maladministrasi dan tindak pidana korupsi dalam proyek infrastruktur listrik nasional

Proyek pembangkit listrik yang dikerjakan di berbagai provinsi tidak jarang menjadi pemicu konflik di antara warga terdampak dengan perusahaan yang mengerjakan proyek pembangkit listrik. Apabila pemicunya diduga akibat dari penyalahgunaan wewenang atau izin perusahaan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

⁷³ PLN. (2016). *Pedoman Good Corporate Governance*. Diakses melalui <https://www.pln.co.id/statics/uploads/2017/04/Pedoman-GCG.pdf>. Halaman 11 dan 26.



METODOLOGI

Transparency in Corporate Reporting (TRAC): Penilaian terhadap **Pengembang Pembangkit Listrik** merupakan bagian dari kontribusi Transparency International Indonesia (TI Indonesia) untuk mencegah korupsi di sektor kelistrikan, terutama di proses bisnis pembangkitan listrik. Metodologi yang digunakan dalam penilaian ini sebelumnya telah digunakan pada **Transparency in Corporate Reporting (TRAC)** yang melakukan penilaian terhadap **100 Perusahaan Terbesar di Indonesia** dan **105 BUMN**.

Laporan ini menilai transparansi pelaporan perusahaan di 95 Pengembang Pembangkit Listrik (PPL), termasuk perusahaan yang menjadi sponsor dalam konsorsium dan kontraktor pembangkit listrik yang mengerjakan proyek pembangkit listrik dibawah skema mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

Ada tiga dimensi penilaian dalam Transparency in Corporate Reporting, yaitu antara lain:

- Program Antikorupsi.
- Transparansi Struktur Organisasi.
- Pelaporan Antarneagra.

Ketiga dimensi ini dinilai sebagai sangat esensial dan perlu dipenuhi oleh perusahaan agar dapat menjalankan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.

PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS



Data yang dikumpulkan didasarkan pada laporan tahunan 2015 - 2017, laporan keuangan 2015 - 2017, laporan keberlanjutan 2015 - 2017, pedoman perilaku, dan kebijakan antikorupsi perusahaan. Semua informasi digunakan dalam studi ini adalah informasi yang dapat diakses oleh publik.

Ada 6 perusahaan yang skornya diambil dari penilaian *Transparency in Corporate Reporting* terhadap 100 Perusahaan Terbesar di Indonesia dan BUMN, yaitu Pertamina, Bukit Asam, Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan (PP), Adhi Karya, dan Hutama Karya.

Dari 90 perusahaan yang baru dinilai, sebanyak 3 perusahaan memberikan umpan balik terhadap data yang telah dikumpulkan oleh peneliti pada periode Agustus 2018 - Februari 2019. Apabila terdapat informasi relevan selama proses pemberian umpan balik, maka terdapat kemungkinan perubahan skor. TI-Indonesia sangat menghargai partisipasi perusahaan yang telah memberikan umpan balik terhadap penilaian TRAC terhadap perusahaan yang mengerjakan mega proyek pembangkit listrik 35.000 MW.

Dalam proses penyusunan laporan, TI-Indonesia turut dibantu oleh Organisasi Masyarakat Sipil yang fokus di isu energi. Institute of Essential Service Reform (IESR) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) berperan sebagai peninjau eksternal dan turut memperkaya substansi dari laporan ini.

PROGRAM ANTIKORUPSI

1. Apakah perusahaan memiliki komitmen yang dinyatakan secara publik mengenai antikorupsi?
2. Apakah perusahaan secara publik berkomitmen untuk patuh terhadap semua undang-undang yang relevan, termasuk UU antikorupsi?
3. Apakah pemimpin perusahaan (Direktur atau anggota manajemen senior) menunjukkan dukungannya terhadap program antikorupsi?
4. Apakah kode etik/kebijakan antikorupsi perusahaan yang secara eksplisit jelas berlaku bagi semua karyawan dan direksi?
5. Apakah kebijakan antikorupsi perusahaan secara eksplisit berlaku bagi individu-individu yang tidak menjadi karyawan perusahaan, tetapi berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan atau mewakili perusahaan (mis. agen, penasihat, representatif, atau perantara)?
6. Apakah program antikorupsi perusahaan berlaku bagi orang atau badan yang tidak dikendalikan oleh perusahaan dan berperan dalam menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak (mis. kontraktor, subkontraktor, pemasok, rekanan)?
7. Apakah perusahaan memiliki program pelatihan antikorupsi bagi karyawan dan direksinya?
8. Apakah perusahaan memiliki kebijakan untuk hadiah, menjamu tamu, dan pengeluaran (*gifts, hospitalities, and expenses*)?
9. Apakah ada kebijakan yang secara jelas melarang pembayaran uang pelicin (*facilitation payment*)?
10. Apakah program antikorupsi memungkinkan karyawan dan pihak lain mengajukan kepedulian mereka dan melaporkan pelanggaran atas program antikorupsi perusahaan tanpa perlu takut akan adanya resiko retaliasi?
11. Apakah perusahaan memiliki saluran bagi karyawan yang berkeinginan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, dan apakah jalur tersebut mengizinkan pelaporan secara rahasia dan/atau tanpa nama/anonim?
12. Apakah perusahaan menjalankan pemantauan program antikorupsinya secara berkala untuk meninjau kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas program, serta memperbaiki program apabila dibutuhkan?
13. Apakah perusahaan memiliki kebijakan mengenai donasi politik, baik larangan terhadap tindakan tersebut maupun kewajiban perusahaan untuk menginformasikan donasi politik yang telah diberikan kepada publik?

TRANSPARANSI ORGANISASI

1. Apakah perusahaan mengungkapkan semua anak perusahaan terkonsolidasi penuhnya?
2. Apakah perusahaan mengungkapkan persentase kepemilikan dalam setiap anak perusahaan terkonsolidasi penuhnya?
3. Apakah perusahaan mengungkapkan negara pendirian dari setiap anak perusahaan terkonsolidasi penuhnya?
4. Apakah perusahaan mengungkapkan negara tempat beroperasi dari setiap anak perusahaan terkonsolidasi penuhnya?
5. Apakah perusahaan mengungkapkan semua kepemilikan terkonsolidasi tak penuhnya?
6. Apakah perusahaan mengungkapkan persentase kepemilikan dalam setiap kepemilikan terkonsolidasi tak penuhnya?
7. Apakah perusahaan mengungkapkan negara pendirian dari setiap kepemilikan terkonsolidasi tak penuhnya?
8. Apakah perusahaan mengungkapkan negara tempat beroperasi dari setiap kepemilikan terkonsolidasi tak penuhnya?

LAPORAN PER NEGARA

1. Apakah perusahaan mengungkapkan pendapatan/penjualannya di negara X,Y,Z¹?
2. Apakah perusahaan mengungkapkan semua belanja modalnya di negara X,Y,Z?
3. Apakah perusahaan mengungkapkan penghasilannya sebelum pajak di negara X,Y,Z?
4. Apakah perusahaan mengungkapkan pajak penghasilannya di negara X?
5. Apakah perusahaan mengungkapkan informasi mengenai pemberian donasi sosial di negara X,Y,Z?

1 X, Y, dan Z mengacu pada lokasi bisnis perusahaan

SEBERAPA TRANSPARAN PENGEMBANG PEMBANGKIT LISTRIK (PPL) DI INDONESIA?

Indeks berada pada rentang 0-10. 0 berarti kurang transparan dan 10 berarti sangat transparan. Indeks ini didasarkan pada rerata tidak tertimbang dari tiga kategori.

PAK PROGRAM ANTIKORUPSI
SOR STRUKTUR ORGANISASI
LAN PELAPORAN ANTARNEGARA

* = Telah dinilai pada studi TRAC sebelumnya

** = Kontraktor dari Proyek Pembangkit Listrik

No	Nama Perusahaan	Asal Negara	Proyek	PAK	SOR	LAN	TOTAL
1	PT. Pertamina (Persero)*	Indonesia	PLTGU Jawa I (1.760 MW); PLTGU Sumut (250 MW)	100%	100%	0%	6,67
2	General Electric (GE) Indonesia	USA	PLTGU Jawa I (1.760 MW)**	88%	100%	0%	6,28
3	Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL/ Ratch Group Public Company Limited	Thailand	PLTGU Riau (275 MW)	88%	100%	0%	6,28
4	PT. Utama Karya (Persero)*	Indonesia	PLTGU Muara Tawar add on 2, 3 dan 4 (650 MW)	85%	100%	0%	6,15
5	Marubeni Corporation	Jepang	PLTU Jawa I (Exp. Cirebon) (1.000 MW); PLTGU Jawa I (1.760 MW); PLTGU Jawa 3 (800 MW)	81%	100%	0%	6,03
6	PT. Pertamina Geothermal Energy	Indonesia	PLTP Hululais (2 x 55 MW)	77%	100%	0%	5,90
7	PT. PP (Persero), Tbk*	Indonesia	PLTU Meulaboh 3 & 4; PLTGU Lombok Peaker (150 MW)	77%	100%	0%	5,90
8	Posco Engineering & Construction, Ltd.	Korea Selatan	PLTA Hasang (FTP 2), 40 MW	69%	100%	0%	5,64
9	ABB	Swiss	PLTGU Muara Tawar add on 2, 3 dan 4 (650 MW)**	88%	75%	0%	5,45
10	Mitsubishi	Jepang	PLTGU Muara Karang (500 MW)**; PLTGU Jawa 2 (800 MW)	65%	94%	0%	5,30
11	Samsung C & T Corporation	Korea Selatan	PLTGU Jawa I (1.760 MW)**	58%	94%	0%	5,05

No	Nama Perusahaan	Asal Negara	Proyek	PAK	SOR	LAN	TOTAL
12	PT. Indonesia Power	Indonesia	PLTU Jawa-10 (660 MW); PLTMG Karimun Jawa (4 MW); PLTU Kaltim (2 x 100 MW); PLTU Jawa 9 (1.000 MW)	50%	100%	0%	5,00
13	PT. Pembangkitan Jawa Bali	Indonesia	PLTU Jawa 8 (Exp. Cilacap) (1.000 MW); PLTGU Sumbagut 1,3, & 4 (800 MW); PLTU Jawa-7 (2 x 1.000 MW); PLTGU Jawa 3 (800 MW); PLTU Riau-1 MT (2 x 300 MW)	50%	100%	0%	5,00
14	PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk*	Indonesia	PLTMG Sumbagut 2 Peaker (250 MW); PLTA Upper Cisokan PS (1.040 MW)**; PLTGU Muara Karang (500 MW)**	50%	100%	0%	5,00
15	Wartsila	Indonesia	PLTGU Lombok Peaker (150 MW)	69%	75%	0%	4,81
16	Sumitomo Corp	Jepang	PLTU Jawa 4 (Exp Jati B) (2 x 1.000 MW); PLTU Lontar Ekspansi (1 x 135 MW)**	81%	63%	0%	4,78
17	LG International	Korea Selatan	PLTA Hasang (FTP 2), 40 MW	42%	100%	0%	4,74
18	PT. Bukit Asam (Persero), Tbk*	Indonesia	PLTU Sumsel-6 (2 x 300 MW)	38%	100%	0%	4,62
19	PT. Dian Swastatika Sentosa, Tbk	Indonesia	PLTU Kendari-3 (2 x 50 MW)	35%	100%	0%	4,49
20	PT. Sumberdaya Sewatama	Indonesia	PLTU Meulaboh 3 & 4 (2 x 200 MW); PLTMG Sumbagut 2 Peaker (250 MW)	69%	63%	0%	4,39
21	PT. Adaro Energy, Tbk	Indonesia	PLTU Kaltim (2 x 100 MW)	27%	100%	0%	4,23
22	Sojitz Corporation	Jepang	PLTGU Jawa I (1.760 MW); PLTGU Sumut (250 MW)	85%	38%	0%	4,07
23	PT. Indika Energy, Tbk	Indonesia	PLTU Jawa I (Exp. Cirebon) (1.000 MW)	54%	63%	0%	3,88

No	Nama Perusahaan	Asal Negara	Proyek	PAK	SOR	LAN	TOTAL
24	Korea Midland Power Co. Ltd.	Korea Selatan	PLTU Jawa I (Exp. Cirebon) (1.000 MW)	15%	100%	0%	3,85
25	PT. Intraco Penta, Tbk	Indonesia	PLTU Bengkulu (2 x 100 MW)	38%	75%	0%	3,78
26	Toshiba Asia Pacific Pte. Ltd.	Singapura	PLTA Malea (90 MW)	62%	50%	0%	3,72
27	Nebras Power Q.S.C.	Qatar	PLTGU Sumbagut 1,3, & 4 (800 MW)	8%	100%	0%	3,59
28	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk*	Indonesia	PLTU Kaltim-Teluk Balikpapan (2 x 100 MW)	19%	88%	0%	3,56
29	PT. Barito Pacific, Tbk	Indonesia	PLTU Jawa 9 (1.000 MW); PLTU Jawa 10 (1.000 MW)	0%	100%	0%	3,33
30	China Shenhua Energy Company	China	PLTU Jawa-7 (2 x 1.000 MW)	12%	88%	0%	3,30
31	Astaldi	Italia	PLTA Upper Cisokan PS (1.040 MW)**	19%	75%	0%	3,14
32	Nippon Koei	Jepang	PLTA Asahan III (2 x 87 MW)	54%	38%	0%	3,04
33	Doosan Heavy Industries	Korea Selatan	PLTGU Muara Tawar add on 2, 3 dan 4 (650 MW)	62%	25%	0%	2,88
34	Daelim Industrial	Korea Selatan	PLTA Upper Cisokan PS (1.040 MW)**	19%	63%	0%	2,72
35	Kansai Electric Power	Jepang	PLTU Jawa 4 (Exp Jati B) (2 x 1.000 MW)	35%	44%	0%	2,61
36	AECOM	USA	PLTMG Riau Peaker (200 MW)**	19%	56%	0%	2,52
37	Samtan Co. Ltd	Korea Selatan	PLTU Jawa I (Exp. Cirebon) (1.000 MW)	0%	63%	0%	2,08
38	Sinohydro	China	PLTU Sulut-3 (2 x 50 MW)	54%	6%	0%	2,00
39	PT. Truba Jaya Engineering	Indonesia	PLTGU Senipah (35 MW)**	31%	25%	0%	1,86
40	Blackgold Natural Resources	Singapura	PLTU Riau-1 MT (2 x 300 MW)	4%	50%	0%	1,79
41	TSK Electronica Y Electricidad, S.A.	Spanyol	PLTMG Sumbagut 2 Peaker (250 MW)	12%	38%	0%	1,63
42	Black & Veatch International Company	USA	PLTU Lontar Ekspansi (1 x 135 MW)**	42%	0%	0%	1,41

No	Nama Perusahaan	Asal Negara	Proyek	PAK	SOR	LAN	TOTAL
43	PT. Barata Indonesia (Persero)	Indonesia	PLTMG Luwuk (40 MW)**	31%	N/A	0%	1,03
44	PT. PLN Batubara	Indonesia	PLTU Riau-1 MT (2 x 300 MW)	27%	N/A	0%	0,90
45	Power China	China	PLTA Sungai Kayan (900 MW)	0%	25%	0%	0,83
46	PT. Medco Power Indonesia	Indonesia	PLTGU Riau (275 MW)	0%	25%	0%	0,83
47	PT. Cogindo Daya Bersama	Indonesia	PLTMG Riau Peaker (200 MW)**	23%	N/A	0%	0,77
48	China Datang Overseas Investment	China	PLTU Meulaboh 3 & 4	0%	13%	0%	0,42
49	Golden Concord Holding	Hongkong	PLTU Kalbar-1 (200 MW)	0%	13%	0%	0,42
50	PT. Dalle Engineering Construction	Indonesia	PLTMG Luwuk (40 MW)**	0%	13%	0%	0,42
51	PT. Putra Indo Tenaga	Indonesia	PLTU Kalbar-1 (200 MW)	12%	0%	0%	0,38
52	PT. Bukaka Energi	Indonesia	PLTA Merangin (350 MW)	0%	N/A	0%	0,00
53	PT. Medco Ratch Power Riau	Indonesia	PLTGU Riau (275 MW)	0%	N/A	0%	0,00
54	PT. PJB Investasi	Indonesia	PLTGU Sumbagut 1,3, & 4 (800 MW)	0%	N/A	0%	0,00
55	PT. Meurebo Energi Indonesia	Indonesia	PLTA Aceh Barat, 60 – 80 MW	0%	0%	0%	0,00
56	PT. Cirebon Electric Power	Indonesia	PLTU Jawa I (Exp. Cirebon) (1.000 MW)	0%	0%	0%	0,00
57	PT. Jawa Satu Power	Indonesia	PLTGU Jawa I (1.760 MW)	0%	0%	0%	0,00
58	PT. Meindo Elang Indah	Indonesia	PLTGU Jawa I (1.760 MW)**	0%	0%	0%	0,00
59	PT. Bhumi Jati Power	Indonesia	PLTU Jawa 4 (Exp Jati B) (2 x 1.000 MW)	0%	0%	0%	0,00
60	PT. Indo Raya Tenaga	Indonesia	PLTU Jawa-10 (660 MW); PLTU Jawa 9 (1.000 MW)	0%	0%	0%	0,00
61	PT. Lombok Energy Dynamics	Indonesia	PLTU Lombok Timur (2 x 25 MW)	0%	0%	0%	0,00
62	PT. GCL Indo Tenaga	Indonesia	PLTU Kalbar-1 (200 MW)	0%	0%	0%	0,00
63	SEPCO III Electric Power	China	PLTU Kalbar-1 (200 MW)**	0%	0%	0%	0,00

No	Nama Perusahaan	Asal Negara	Proyek	PAK	SOR	LAN	TOTAL
64	PT. Kartanegara Energi Perkasa	Indonesia	PLTGU Senipah (35 MW)	0%	0%	0%	0,00
65	Perusda Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE) Kutai Kertanegara	Indonesia	PLTGU Senipah (35 MW)	0%	0%	0%	0,00
66	PT. Poso Energy	Indonesia	PLTA Poso I (60 MW); PLTA Poso III (400 MW)	0%	0%	0%	0,00
67	PT. Mitra Energi Batam	Indonesia	PLTMG Luwuk (40 MW)**	0%	0%	0%	0,00
68	PT. Binsar Natorang Energi	Indonesia	PLTA Hasang (FTP 2), 40 MW	0%	0%	0%	0,00
69	PT. Energi Jaya Persada	Indonesia	PLTA Hasang (FTP 2), 40 MW	0%	0%	0%	0,00
70	PT. Pembangunan Prasarana Sumut	Indonesia	PLTGU Sumut (250 MW)	0%	0%	0%	0,00
71	PT. Connusa Energindo	Indonesia	PLTA Asahan III (2 x 87 MW); PLTP Tulehu (2 x 10 MW)**	0%	0%	0%	0,00
72	PT. Kwarsa Hexagon	Indonesia	PLTA Asahan III (2 x 87 MW)	0%	0%	0%	0,00
73	PT. Arkonin Engineering Manggala Pratama	Indonesia	PLTA Asahan III (2 x 87 MW)	0%	0%	0%	0,00
74	PT. Tata Guna Patria	Indonesia	PLTA Asahan III (2 x 87 MW)	0%	0%	0%	0,00
75	PT. Jaya CM	Indonesia	PLTA Asahan III (2 x 87 MW)	0%	0%	0%	0,00
76	PT. Bangun Tirta Lestari	Indonesia	PLTA Air Putih (21 MW)	0%	0%	0%	0,00
77	PT. Muntok Listrik Utama	Indonesia	PLTGU Bangka Peaker (2 x 50 MW)	0%	0%	0%	0,00
78	Harcan Engineering	China	PLTGU Bangka Peaker (2 x 50 MW)**	0%	0%	0%	0,00
79	PT. Shenhua Gouhua Lion Power Indonesia	Indonesia	PLTU Sumsel-1 (2 x 300 MW)	0%	0%	0%	0,00
80	PT. Inta Sarana Infrastruktur	Indonesia	PLTU Bengkulu (2 x 100 MW)	0%	0%	0%	0,00
81	PT. Inti Daya Perkasa	Indonesia	PLTU Bengkulu (2 x 100 MW)	0%	0%	0%	0,00
82	PT. Tenaga Listrik Bengkulu	Indonesia	PLTU Bengkulu (2 x 100 MW)	0%	0%	0%	0,00
83	PT. Bagus Karya	Indonesia	PLTMG Riau Peaker (200 MW)**	0%	0%	0%	0,00

No	Nama Perusahaan	Asal Negara	Proyek	PAK	SOR	LAN	TOTAL
84	PT. Satyamitra Surya Perkasa	Indonesia	PLTU Lontar Ekspansi (1 x 135 MW)**	0%	0%	0%	0,00
85	PT. Barito Wahana Lestari	Indonesia	PLTU Jawa 9 (1.000 MW)	0%	0%	0%	0,00
86	PT. Wasa Mitra Engineering	Indonesia	PLTGU Jawa 2 (800 MW)	0%	0%	0%	0,00
87	PT. UPC Renewables Indonesia	Indonesia	PLTB Sidrap, 75 MW	0%	0%	0%	0,00
88	PT. Minahasa Cahaya Lestari	Indonesia	PLTU Sulut-3 (2 x 50 MW)	0%	0%	0%	0,00
89	Shanghai Electric Power Construction	China	PLTU Sulbagut-1 (2 x 50 MW)	0%	0%	0%	0,00
90	PT. Gorontalo Listrik Perdana	Indonesia	PLTU Sulbagut-1 (2 x 50 MW)	0%	0%	0%	0,00
91	PT. Malea Energy	Indonesia	PLTA Malea (90 MW)	0%	0%	0%	0,00
92	PT. Bosowa Energi	Indonesia	PLTU Jeneponto-2 (Exp. Jeneponto) (2 x 135 MW)	0%	0%	0%	0,00
93	PT. Sumberenergi Sakti Prima	Indonesia	PLTU Jawa 8 (Exp. Cilacap) (1.000 MW); PLTU PLTU Jeneponto-2 (Exp. Jeneponto) (2 x 135 MW)	0%	0%	0%	0,00
94	PT. Halliburton Logging Services Indonesia	Indonesia	PLTP Tulehu (2 x 10 MW)**	0%	0%	0%	0,00
95	China Huadian Engineering Co. Ltd	China	PLTU Riau-1 MT (2 x 300 MW)	0%	0%	0%	0,00



Transparency International Indonesia (TI Indonesia)
Jalan Amil Raya No. 5, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan
E-mail: info@ti.or.id
Web: www.ti.or.id

Phone: +62-21 720 8515
Fax: +62-21 726 7815